Rencana Strategis
RENSTRA
Tahun 2025-2029

Ingoude
Company



Pemerintah Kabupaten Nunukan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan R.A Bessing Komplek Perkantoran Gabungan Dinas II Kelurahan Selisun

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas KaruniaNya, kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Renstra (Rencana Strategis) dan Permenpann Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Review Renstra ini merupakan acuan umum *(guidance)* dengan harapan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganngaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 20 September 2025
Kepala Dinas,

ABDI JAUHARI N, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780430 200112 1 003

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL			i
KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR TABEL			v
DAFTAR GAMBAR			vi
BAB I	**PENDAHULUAN**		**2**
	1,1	Latar Belakang	2
	1.2	Pengertian Renstra DPUPR Kabupaten Nunukan	4
	1.3	Landasan Hukum	7
	1.4	Maksud dan Tujuan	12
	1.5	Sistimatika Penyusunan	13
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**		**17**
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	17
		2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat Daerah	18
		2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
		2.1.3 Kinerja Pelayanan DPUPR Kabupaten Nunukan	32
		2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	50
		2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	51
		2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	54
		2.1.7 Tantangan Pengembangan Pelayanan DPUPR	58
		2.1.8 Peluang Pengembangan Pelayanan DPUPR	65
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	67
		2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	67
		2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	82
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**		**91**
	3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah	96
	3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	100
	3.3	Straregi Perangkat Daerah	114
	3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	126
BAB IV	**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**		**132**
	4.1	Uraian Program DPUPR Kabupaten Nunukan	134

	4.2	Uraian Kegiatan DPUPR Kabupaten Nunukan	135
	4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	137
	4.4	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	188
	4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	193
	4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	166
BAB IV	**PENUTUP**		200



Daftar Tabel

Tabel II.1	Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Per Januari 2025	27
Tabel II.2	Komposisi SDM Menurut Golongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Per Januari 2025	28
Tabel II.3	Komposisi SDM Menurut Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Dan Diklat Fungsional Per Januari 2025	28
Tabel II.4	Daftar Jumlah Penduduk Terlayani SPAM PDAM Tirta Taka Nunukan Periode Tahun 2016 – 2024	42
Tabel II.5	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2024	45
Tabel II.6	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaaan Tahun 2024	45
Tabel II.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan	48
Tabel II.8	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	70
Tabel II.9	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Nunukan	83
Tabel II.10	Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan	88
Tabel III.3	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	111
Tabel III.4	Penahapan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	121
Tabel III.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	128
Tabel IV.2	Ternik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUPR Kabupaten Nunukan	145
Tabel IV.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Pendanaan DPUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	161
Tabel IV.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada DPUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	190
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	194
Tabel IV.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	197

Daftar Gambar

Gambar I.1	Keterkaitan Dokumen Renstra DPUPR Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar II.1	Gedung Kantor DPUPR Kabupaten Nunukan	31
Gambar II.2	Ruang Rapat Lantai 1 Kantor DPUPR Kabupaten Nunukan	32
Gambar II.3	Jaringan Irigasi Pa Nado Kecamatan Krayan	40
Gambar II.4	Koordinasi Dengan PDAM Tirta Taka Nunukan Terkait Kegiatan Pengerukan Embung Bolong	41
Gambar II.5	Tugu Adipura Kabupaten Nunukan	43
Gambar II.6	Ruas Jalan TVRI Menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan	46
Gambar II.7	Proyek jalan di Desa Katul menuju Desa Lubok Buat Kecamatan Sembakung Atulai	46
Gambar II.8	Penandatanganan Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043	47
Gambar II.9	Pelayanan Air Bersih Kepada Masyarakat PDAM Tirta Taka Nunukan	56
Gambar II.10	Pemerintah Kabnupaten Nunukan Menerima Secara Simbolis Dividen Dari Direksi PDAM Tirta Taka di Nunukan	58
Gambar II.11	Pembangunan Bronjong Pada Saluran Air Infrastruktur Pengendalian Banjir	59
Gambar II.12	Embung Bolong Pada Musim Kemarau	60
Gambar II.13	Pembangunan Depot Arsip Nunukan	62
Gambar II.14	Rehabilitasi Akses Jalan Dalam Kota Nunukan	63
Gambar III.1	Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029	93
Gambar III.2	Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029	95
Gambar III.3	Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	97
Gambar III.4	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	98
Gambar III.5	Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nunukan 2025-2029	99
Gambar III.6	Cascading Kinerja Sasaran I	102
Gambar III.7	Cascading Kinerja Sasaran II	104
Gambar III.8	Cascading Kinerja Sasaran III	106
Gambar III.9	Cascading Kinerja Sasaran IV	108
Gambar III.10	Cascading Kinerja Sasaran V	110
Gambar IV.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	123

BAB I
Pendahuluan



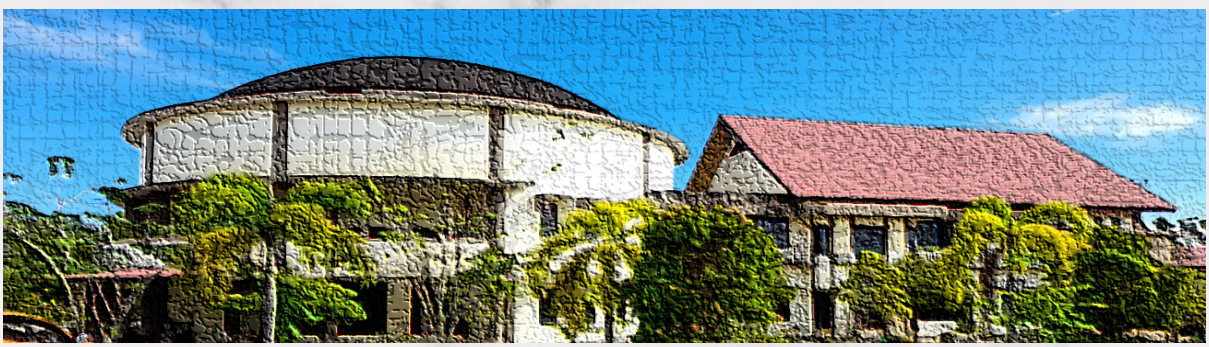

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Nunukan. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.247,50 KM^2 dan jumlah penduduk sebanyak 227.467 jiwa pada akhir tahun 2024. Sejak tahun 2012, Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari bingkai NKRI, Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi pengelola wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan beranda depan NKRI yang maju, aman, adil dan sejahtera. Oleh karena itu Kabupaten Nunukan diharapkan tidak lagi hanya sebagai daerah penyangga, akan tetapi mampu bersaing dengan negara tetangga. Setelah kabupaten ini berdiri, telah banyak pembangunan yang dicapai dengan banyak membuka keterisolasian, menghadirkan pelayanan umum hingga memberdayakan masyarakat. Pada tahap ini telah banyak masyarakat kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir danpulau-pulau terluar secara bertahap meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki peran penting sebagai regulator utama dalam pengembangan wilayah perbatasan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan. Tugas ini mencakup perumusan dan

pengaturan yang akan membimbing seluruh proses pembangunan, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan cara yang terencana, terukur, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang tepat akan menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satunmya adalah perencanaan pembangunan jangka menengan yang mencakup visi, misi dan strategi dalam pembangunan jangka menengah untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Pada periode lima tahun mendatang ini, kebijakan Kepala Daerah terpilih difokuskan untuk **Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri**. Pernyataan "Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri" mengimplikasikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan fokus pada inovasi, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian, Kabupaten Nunukan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, bersinergi, dan berdaya saing di masa depan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga.

Dalam rangka mengarusutamakan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan menjadi katalisator dengan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti menyediakan akses yang menghubungkan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, menyediakan infrastruktur, memenuhi kebutuhan air bersih yang merata, dan pelayanan wajib lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi "Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri." antara lain:

(1) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
(2) Membangun dan menyelenggarakan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan drainase yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
(3) Penyediaan Fasilitas Umum yaitu dengan mengembangkan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat, seperti taman, pusat komunitas,

dan ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan kegiatan masyarakat.

(4) Melaksanakan program pengelolaan air dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir dan masalah lingkungan lainnya.

(5) Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Pembangunan yaitu dengan Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta partisipatif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial yang adil dan mandiri.

1.2 Pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan

Rencana Strategis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, serta pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perangkat Daerah sebagai Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa renstra DPUPR merupakan dokumen perencanaan DPUPR untuk periode 5 (Lima) tahun

yang memuat strategi, dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPUPR yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

DPUPR berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nunukan. Dalam Renstra DPUPR menjabarkan menguraikan rincian daftar Program dan Kegiatanserta menyiapkan tolak ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1. Persiapan penyusunan Renstra DPUPR
2. Penyusunan Rancangan Renstra DPUPR
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DPUPR
4. Penetapan Renstra DPUPR.

Renstra DPUPR 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra DPUPR 2025-2029 disusun dengan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Adapun Hubungan dokumen Rencana Strategis DPUPR Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah bahwa Renstra DPUPR merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program DPUPR, program lintas PD, dan program lintas wilayah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar I-1
Keterkaitan Dokumen Renstra DPUPR
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

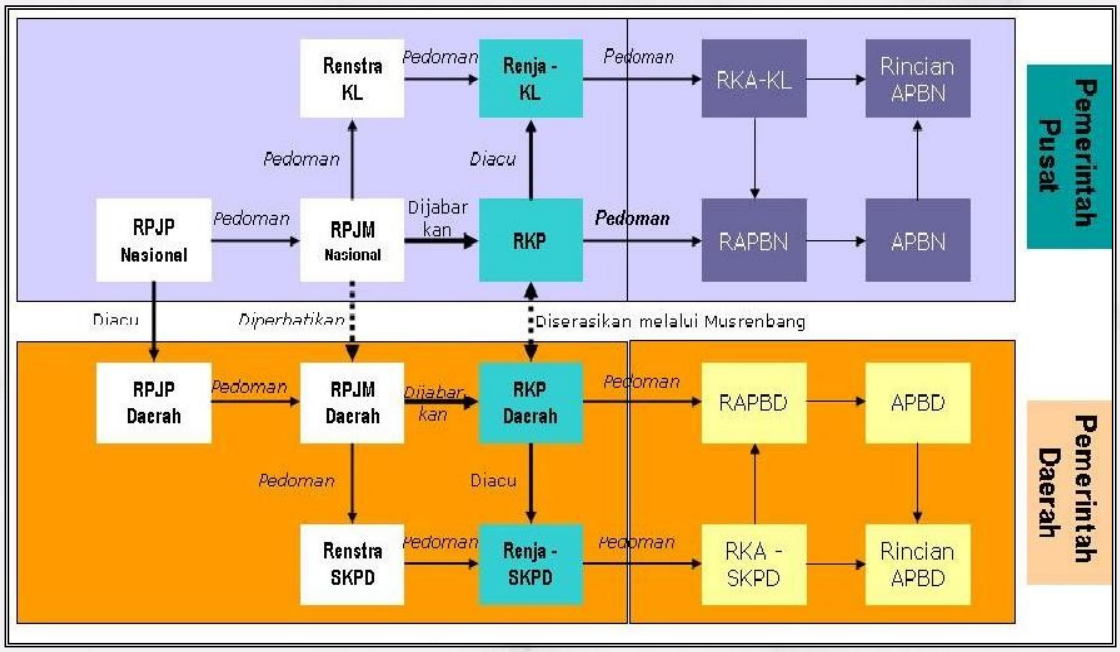

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dapat terjadi karena berbagai alasan dan kondisi yang mempengaruhi suatu organisasi atau instansi. Perubahan dalam Renstra adalah hal yang wajar dan sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa rencana tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Proses perubahan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan berdasarkan analisis yang mendalam agar perubahan tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Perubahan Renstra dilakukan untuk mengadaptasi dengan perubahan kondisi eksisting serta perubahan prediksi akibat beberapa hal, antara lain: anomali kebijakan fiskal dan perubahan struktur tata kerja organisasi perangkat daerah.

Perubahan kondisi eksisting yang ditemui bersumber pada anomali kebijakan fiskal dari pusat. Hal ini berakibat pada terjadinya defisit pembiayaan serta orientasi prioritas pembangunan. Defisit pembiayaan dimaksud merupakan kemampuan Pemerintahan daerah untuk merealisasikan pembayaran terhadap

program/kegiatan yang telah dianggarkan. Selanjutnya sebagai dampak anomali kebijakan fiskal Pemerintah Pusat, orientasi prioritas pembangunan bergeser dari apa yang harus dicapai menjadi apa yang bisa dicapai. Hal ini cukup realistis mengingat kemampuan keuangan daerah tidak lagi mencukupi memenuhi target yang ditentukan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendali kan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dalam periode Tahun 2025 – 2029 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6634);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesaia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedomen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahun 2025-2029;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

35. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;

Disamping Peraturan–peraturan tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan juga senantiasa memperhatikan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang–undang yang ada.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra DPUPR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan tugas dan fungsi kepala dinas beserta jajarannya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan bertujuan untuk beberapa hal diantaranya:

(1) Melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

(2) Sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;

(3) Untuk menetapkan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan yang akan dilaksanakan serta target kinerja dalam kurun waktu 2025-2029;

(4) Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

(5) Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Peranhkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas mengenai:

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan penjelasan mengenai:

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:

- 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan DPUPR Kabupaten Nunukan.
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.7 Tantangan Pengembangan Pelayanan DPUPR
- 2.1.8 Peluang Pengembangan Pelayanan DPUPR

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan penjelasan mengenai:

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Straregi Perangkat Daerah.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan penjelasan mengenai:

4,1 Uraian Program DPUPR Kabupaten Nunukan

4.2 Uraian Kegiatan DPUPR Kabupaten Nunukan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



DPUPR KAB NUNUKAN

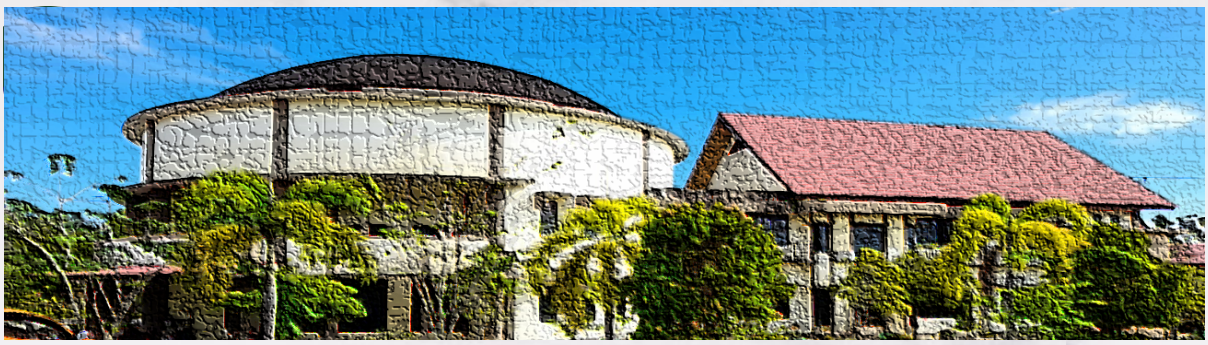

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah dalam konteks pemerintah daerah merujuk pada pemaparan atau deskripsi mengenai bagaimana perangkat daerah (OPD) melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Perangkat daerah, yang juga dikenal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah unit organisasi pada pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Bupati Nunukan.

Dasar pembentukan DPUPR adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1.1. Tugas dan Funsi DPUPR

DPUPR adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 DPUPR menyelenggaran fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataanruang;

2.1.1.2. Struktur Organisasi DPUPR

Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) mengacu pada susunan atau komposisi dari berbagai unit organisasi dalam pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Singkatnya, struktur organisasi perangkat daerah adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana pemerintah daerah diatur dan bekerja untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas yang terdiri dari;
    1) Sub bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
e. Bidang Bina Marga;
f. Bidang Penataan Ruang;
g. UPTD
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Nunukan

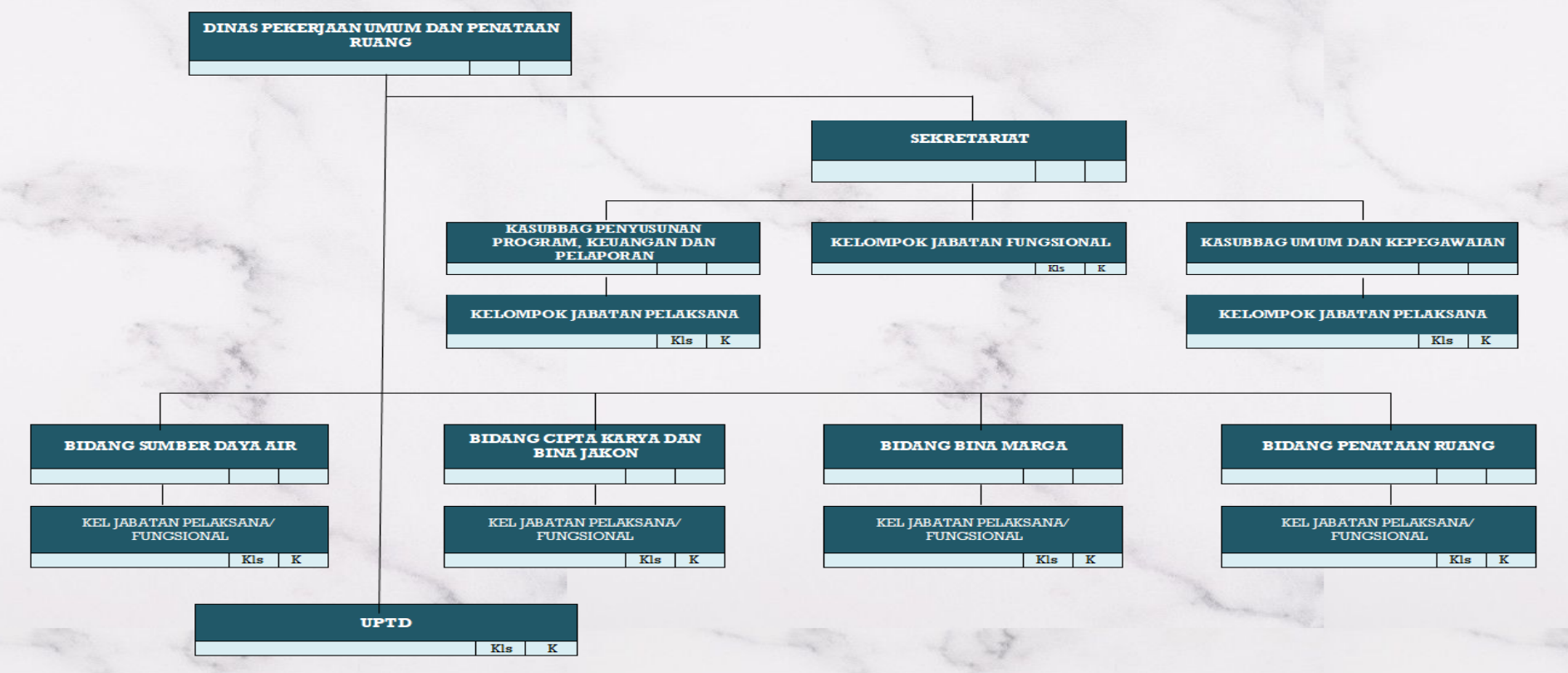

Kepala Dinas

(1) DPUPR dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b. perumusan urusan, program dan kegiatan:
   1) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
   2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
   10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang cipta karya dan bina jasa konstruksi;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina marga;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
j. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Sekretaris Dinas

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DPUPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
9) perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;

c. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan danganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Sumber Daya Air

(1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Sumber Daya Air;
b. pengoordinasian program pengelolaan sumber daya air (SDA);
c. pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Cipta Karya dan
Bina Jasa Konstruksi

(1) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Cipta Karya

dan Bina Jasa Konstruksi;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
   1) program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
   2) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
   3) program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
   4) program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
   5) program pengembangan permukiman, program penataan bangunan gedung;
   6) program penataan bangunan dan lingkungannya, program pengembangan jasa konstruksi.
   7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
   8) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Bina Marga

(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Bina Marga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang bina marga;
   b. pengoordinasian program penyelenggaraan jalan;
   c. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
   d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penataan Ruang

(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Penataan Ruang;
b. pengoordinasian program penyelenggaraan penataan ruang;
c. pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidangtugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Sumber daya adalah fondasi penting dalam setiap organisasi atau masyarakat. Pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap sumber daya ini sangat penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) DPUPR

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen krusial dalam setiap organisasi. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing organisasi, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang. Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk

pada individu-individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi dalam organisasi atau masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset terpenting karena berperan dalam mencapai tujuan dan keberhasilan suatu entitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan memiliki sumber daya manusia sebanyak 562 (Lima Ratus Enam Puluh Dua) orang sebagai berikut :

a. Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 43 orang dengan dengan komposisi sebagai berikut:

Sekretariat	Sebanyak	13 Orang
Bidang Sumber Daya Air	Sebanyak	7 Orang
Bidang Bina Marga	Sebanyak	12 Orang
Bidang Cipta Karya	Sebanyak	6 Orang
Bidang Penataan Ruang	sebanyak	5 Orang

b. Jumlah Non PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 179 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Sekretariat	Sebanyak	58 Orang
Bidang Sumber Daya Air	Sebanyak	19 Orang
Bidang Bina Marga	Sebanyak	61 Orang
Bidang Cipta Karya	Sebanyak	28 Orang
Bidang Penataan Ruang	sebanyak	13 Orang

Tabel II-1
Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan
Per Januari 2025

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		S-3	S-2	S1/DIV	DIII/ DII/DI	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**Struktural**								
1.1	Kepala Dinas	0	0	1	0	0	0	0	1
1.2	Sekretaris Dinas	0	0	1	0	0	0	0	1
1.3	Kepala Bidang	0	3	1	0	0	0	0	4
1.4	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	0	0	0	2
II	**Jabatan Fungsional**								
2.1	Kelompok Jabatan Funsional	0	1	5	0	0	0	0	6

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		S-3	S-2	S1/DIV	DIII/ DII/DI	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III	**Jabatan Pelaksana**								
3.1	Kelompok Jabatan Pelaksana	0	0	8	10	11	0	0	29
IV	**Pegawai Non ASN**								
4.1	Tenaga Honorer Daerah	0	1	54	17	107	0	0	179
	JUMLAH	**0**	**5**	**72**	**27**	**118**	**0**	**0**	**222**

Sumber data : Sekretariat DPUPR, Januari 2025

Tabel II-2

Komposisi SDM Menurut Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan
Per Januari 2025

NO	URAIAN	PANGKAT/GOLONGAN/RUANG										
		IVc	IVb	IVa	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IIc	IIb	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Struktural**											
1.1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.2	Sekretaris Dinas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.3	Kepala Bidang	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1.4	Kepala Sub Bagian	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
II	**Jabatan Fungsional**											
2.1	Kelompok Jabatan Funsional	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	6
III	**Jabatan Pelaksana**											
3.1	Kelompok Jabatan Pelaksana	0	0	0	1	2	8	10	7	1	0	29
	JUMLAH	**1**	**1**	**5**	**5**	**5**	**8**	**10**	**7**	**1**	**0**	**43**

Sumber data : Sekretariat DPUPR, Januari 2025

Tabel II-3

Komposisi SDM Menurut Pegawai Yang Telah Mengikuti
Diklat Struktural Dan Diklat Fungsional
Per Januari 2025

NO	URAIAN	Diklat Struktural				
		Diklat PimII/ PKN Tk II	Diklat PimIII/ PKA	Diklat PimIV/PKP	Diklat Fungsional	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	**Struktural**					
1.1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
1.2	Sekretaris Dinas	0	1	0	0	1
1.3	Kepala Bidang	0	4	0	0	4
1.4	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	2
II	**Jabatan Fungsional**					
2.1	Kelompok Jabatan Funsional	0	0	0	6	6
	JUMLAH	**1**	**5**	**2**	**6**	**14**

Sumber data : Sekretariat DPUPR, Januari 2025

Dengan jumlah pegawai seperti pada tabel diatas, komposisi dan jumlah aparatur relatif tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga dipandang perlu adanya peningkatan secara kualitas, sehingga dapat melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan secara optimal. Perbandingan antara jumlah aparatur yang minim dan kompleksitas paket pekerjaan yang banyak di Perangkat Daerah menciptakan tantangan yang perlu diatasi agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Melalui strategi yang tepat, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan dapat mengelola beban kerja dengan lebih efektif dan efisien.

Perbandingan antara komposisi jumlah aparatur yang masih minim dengan kompleksitas paket pekerjaan yang banyak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan program Hal seperti ini dapat berdampak pada:

(1) Kualitas Pelayanan yakni dengan minimnya aparatur dengan banyaknya pekerjaan dapat mengurangi kualitas pelayanan publik.
(2) Keterlambatan Proyek maksudnya proyek mungkin tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena beban kerja yang berat.
(3) Motivasi dan Moral maksudnya bahwa dengan tingginya beban kerja dapat menurunkan motivasi aparatur, mengakibatkan turnover yang lebih tinggi.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan diatas antara lain:

a) Rekrutmen pegawai baru yaitu dengan mengusulkan penambahan pegawai untuk mengimbangi kompleksitas pekerjaan.
b) Pelatihan dan pengembangan yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih efisien.
c) Optimalisasi proses kerja yaitu dengan menerapkan teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Prioritasi tugas yaitu dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan paket pekerjaan yang paling mendesak atau penting.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana DPUPR

Sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Sarana dan prasarana yang baik sangat penting bagi perangkat daerah untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan efektif dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana akan mendukung pencapaian tujuan dan visi organisasi.

Peran penting sarana dan prasarana bagi Perangkat Daerah antara lain:

1. Mendukung Kinerja yakni dengan sarana dan prasarana yang memadai meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
2. Pelayanan publik yang baik yakni dengan menyediakan fasilitas yang nyaman dan mudah diakses akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan Motivasi Pegawai yakni dengan lingkungan kerja dengan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan semangat dan produktivitas pegawai.

Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik pada perangkat daerah. Sarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan antara lain meliputi:

a) Peralatan Kantor: Komputer, printer, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk administrasi.
b) Transportasi: Kendaraan dinas untuk mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
c) Fasilitas Komunikasi: Telepon, sistem komunikasi data, dan jaringan internet untuk mendukung komunikasi antar pegawai dan dengan masyarakat.

Prasarana adalah infrastruktur fisik yang mendukung sarana dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan antara lain meliputi:

(1) Bangunan Kantor adalah gedung yang digunakan sebagai tempat kerja bagi aparatur dan pegawai. Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan berupa gedung bangunan berbentuk Huruf L berlantai 2 dengan luas bangunan sebesar 420 M^2 diatas tanah milik pemerintah. Gedung DPUPR terletak di Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas II Jalan R.A Bessing Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan.

Gambar II-1
Gedung Kantor DPUPR Kabupaten Nunukan



(2) Ruang Pertemuan adalah ruang untuk rapat, konferensi, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan. Ruang rapat atau ruang pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terdiri dari 1 Ruang Pertemuan dan 2 Ruang Rapat.

Gambar II-2
Ruang Rapat Lantai 1 Kantor DPUPR Kabupaten Nunukan



Fasilitas Umum adalah ruang layanan bagi masyarakat, seperti loket pelayanan dan area publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan memiliki area layanan bagi masyarakat terkait pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Bidang Penataang Ruang dan area pelayanan Perijinan Bangunan Gedung (PBG) pada Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi. Selain itu terdapat pula 1 unit area publik berupa mushollah yang digunakan oleh seluruh aparatur di Lingkungan Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas II Kabupaten Nunukan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPUPR

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, DPUPR memilik tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan adalah menyediakan infrastruktur dasar terkait pekerjaan umum dan pelayanan bidang penyesuaian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengampu urusan wajib pelayanan dasar, bidang pekerjaan umum meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya serta bidang penataan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan dalam urusan wajib pelayanan dasar berfokus pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak huni. Urusan wajib pelayanan dasar dalam bidang pekerjaan umum antara lain:

1) Urusan wajib pelayanan dasar terkait program pengelolaan sumber daya air (SDA) terkait Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS). Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) adalah proses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya air dikelola secara berkelanjutan dan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat melindungi wilayah pesisir serta masyarakat dari risiko alam. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa jenis infrastruktur layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:
   a. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai.
   b. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.
   c. Normalisasi/Restorasi Sungai.
   d. Peningkatan Tanggul Sungai.
   e. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing.
   f. Pembangunan Kanal Banjir.
   g. Pembangunan Tanggul Sungai.
   h. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.

i. Rehabilitasi Tanggul Sungai.

2) Urusan wajib pelayanan dasar terkait program pengelolaan sumber daya air (SDA) terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 hektar mencakup beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi di bawah 1000 hektar dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:
   a. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan.
   b. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.
   c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
   d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3) Urusan wajib pelayanan dasar terkait program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan aman. Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, pengelolaan dan pengembangan SPAM dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:
   a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.
   b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.
   c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Bukan Jaringan Perpipaan.

d. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

4) Urusan wajib pelayanan dasar terkait program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah bertujuan untuk mengelola limbah secara efektif dan berkelanjutan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:
   a. Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah.
   b. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS.
   c. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS.
   d. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

5) Urusan wajib pelayanan dasar terkait program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah. Kegiatan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengelola dan mengolah limbah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, sehingga limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat. Contoh sistem pengelolaan air limbah limbah rumah tangga adalah pembangunan *septictank* yang merupakan sistem pengolahan tinja yang menggunakan proses anaerobik dan pembangunan *IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)* yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengolah air limbah, termasuk tinja. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat.
b. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman.
c. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu.
d. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

e. Urusan wajib pelayanan dasar terkait program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah proses untuk mengelola aliran air hujan dan air limbah, dengan tujuan mencegah genangan air, banjir, dan kerusakan lingkungan. Dengan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang baik, daerah dapat terhindar dari masalah banjir, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melindungi lingkungan. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:
   a. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.
   b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan.
   c. Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan.
   d. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan.
   e. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan.
   f. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.
   g. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
   h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

f. Urusan wajib pelayanan dasar terkait program Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat konektivitas. Dengan penyelenggaraan infrastruktur yang baik,

kawasan strategis dapat berkembang dengan optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Menyediakan sistem penyediaan air minum yang aman/ air bersih.
b. Menyediakan fasilitas sanitasi yang layak.

g. Urusan wajib pelayanan dasar terkait Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung negara adalah proses pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur gedung yang dimiliki oleh pemerintah yang bertujuan menyediakan fasilitas yang layak dan efisien untuk mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan Gedung Negara merupakan gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan administratif. Sedangkan IMB adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun, mengubah, atau merenovasi bangunan dan *Sertifikat Laik Fungsi (SLF)* adalah sertifikat yang diterbitkan setelah bangunan selesai dibangun dan dinyatakan layak untuk digunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

h. Urusan wajib pelayanan dasar terkait Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah. Penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungannya adalah proses yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang, memastikan estetika, keamanan, dan kenyamanan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

i. Urusan wajib pelayanan dasar terkait Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten. Penyelenggaraan jalan kabupaten adalah proses pengelolaan, perawatan, dan pengembangan infrastruktur jalan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa jenis layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Pembangunan Jalan.
b. Rekonstruksi Jalan.
c. Pemeliharaan Berkala Jalan.
d. Rehabilitasi Jembatan.
e. Pembangunan Jembatan.
f. Pemeliharaan Berkala Jembatan.
g. Survey Kondisi Jalan/Jembatan.
h. Rehabilitasi Jalan.
i. Pemeliharaan Rutin Jalan

j. Urusan wajib pelayanan dasar terkait Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Pengembangan jasa konstruksi adalah proses peningkatan kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan dalam sektor konstruksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan dalam pembangunan infrastruktur dan bangunan. Jasa konstruksi itu sendiri merupakan layanan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan pemeliharaan proyek konstruksi. Beberapa jenis layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).
d. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

k. Urusan wajib pelayanan dasar terkait Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penataan Ruang adalah Proses pengelolaan penggunaan lahan dan ruang fisik untuk berbagai kepentingan, termasuk perumahan, industri, pertanian, dan ruang terbuka. Penyelenggaraan penataan ruang adalah proses yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah agar terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa jenis layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan terkait hal ini antara lain:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota.
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah tercermin dari berbagai indikator seperti peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Selama periode Rencana Strategis (2021-2026), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan telah melaksanakan berbagai pembanungan infrastrut daerah. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator terkait urusan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang antara lain :

1) Meningkatnya Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Nunukan yang dilayani oleh jaringan irigasi. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Nunukan yang dilayani oleh jaringan irigasi pada Tahun 2020 sebesar 69,83%, Tahun 2021 sebesar 74,42%, Tahun 2022 sebesar 74,92%, Tahun 2023 sebesar 75,13% dan Tahun 2024 sebesar 88,44%. Dengan demikian terjadi peningkatan Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Nunukan yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 18,61% dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Gambar II-3
Jaringan Irigasi Pa Nado Kecamatan Krayan



Grafik II-1
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Nunukan Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi
Periode Tahun 2020 – 2024

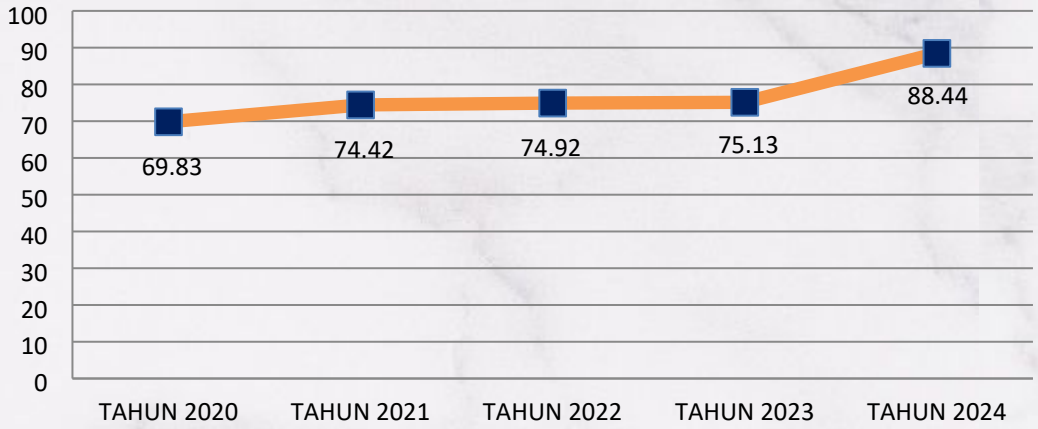

Sumber data : Bidang Sumber Daya Air DPUPR, Januari 2025

2) Meningkatnya persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data Jumlah Rumah Tangga Terlayani SPAM PDAM Tirta Taka Nunukan Tahun 2016 sebesar 8.249 sambungan rumah menjadi 20.839 sambungan rumah pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 12.590 sambungan rumah dalam kurun waktu 9 tahun.

Gambar II-4
Koordinasi Dengan PDAM Tirta Taka Nunukan Terkait Kegiatan Pengerukan Embung Bolong





Tabel II-4

Daftar Jumlah Penduduk Terlayani SPAM PDAM Tirta Taka Nunukan

Periode Tahun 2016 – 2024

No	IPA	Kapasitas (L/dt)				Nama Sumber Air Baku	Wilayah Pelayanan	Jumlah SR								
		Terpasang	Produksi	Distribusi	Belum terpakai			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	IPA Pasir Putih	25	23	23	2	Embung Sungai Bolong	Kec. Nunukan	5512	6840	6901	7448	8234	9688	11857	12511	**12747**
2	IPA Bilal	50	50	40	0	Embung Sungai Bilal										
3	IPA Persemaian	100	80	50	20	Embung Sungai Bolong										
4	IPA Binusan	10	10	10	0	Dam Sungai Binusan										
5	IPA Mansapa	20	13	13	7	Dam Sungai Mamollo	Kec. Nunukan Selatan	1378	1711	2958	3193	3357	2376	1066	1195	**1974**
6	IPA Lapri	50	40	30	10	Embung Lapri	Kec. Sebatik Utara	902	1132	1155	1600	1931	1551	2727	3207	**3291**
							Kec. Sebatik Timur	0	0	0	0	0	832	0	0	**0**
7	IPA Pagatason	10	10	10	0	Dam Sungai Pagatason	Kec. Lumbis	457	627	814	816	818	853	871	903	**958**
8	IPA Sekikilan	15	15	10	0	Dam Sungai Sekikilan	Kec. Tulin Onsoi	0	323	578	700	704	776	839	875	**964**
9	IPA Lapio	20	9	9	12	Dam Sungai Binasalam	Kec. Sebatik Barat	0	0	135	286	286	275	539	678	**724**
						Dam Sungai Lapio	Kec. Sebatik Barat									
10	IPA Pembeliangan	10	5	3	5	Sungai Tikung	Kec Sebuku	0	0	0	0	0	0	0	0	**181**
							Jumlah SR	**8249**	**10633**	**12541**	**14043**	**15330**	**16351**	**17899**	**19.369**	**20839**
							Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	49494	63798	75246	84255,6	91980	98106	107394	**116.214**	125.034
							Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa)	177607	185499	193390	199192	209922	199090	209922	**217.923**	217.578
							Persentase Pelayanan Teknis (%)	27,87%	34,39%	38,91%	42,30%	43,82%	49,28%	51,16%	**53,33%**	57,47%

Sumber data : PDAM Tirta Taka Nunkan, Januari 2025

3) Meningkatnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah. Hai ini ditandai dengan keberhasilan Kabupaten Nunukan mendapatkan Piala Adipura dua kali berturut-turut, pada tahun 2022 dan 2023. Ini merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Utara yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan Adipura diberikan kepada daerah yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Anugerah Adipura adalah penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada kota/kabupaten yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, termasuk kebersihan dan penanganan sampah. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria yang dinilai, seperti pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran udara dan air, dan partisipasi masyarakat.

Gambar II-5
Tugu Adipura Kabupaten Nunukan



4) Meningkatnya kualitas jalan dan tingkat kemantapan jalan Kabupaten Nunukan. Tingkat kemantapan jalan kabupaten atau tingkat kerusakan jalan kabupaten merupakan suatu indikator yang menggambarkan kondisi permukaan jalan kabupaten. Tingkat kemantapan jalan kabupaten ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas perbaikan dan perawatan jalan kabupaten oleh pemerintah daerah. Jalan dengan kondisi mantap adalah jalan dengan kondisi baik dan kondisi sedang. Jalan dengan kondisi "Rusak Berat" menjadi priortas utama untuk diperbaiki segera, sedangkan jalan dengan kondisi "Baik" hanya membutuhkan perawatan rutin. Berikut adalah definisi dari tingkat kemantapan jalan kabupaten:

a. ***Jalan dengan kondisi baik*** maksudnya Permukaan jalan rata, tidak ada kerusakan dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan normal.
b. ***Jalan dengan kondisi sedang*** maksudnya terdapat sedikit kerusakan pada permukaan jalan, seperti retak-retak halus dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang.
c. ***Jalan dengan kondisi rusak ringan*** maksudnya terdapat kerusakan pada permukaan jalan, seperti lubang-lubang kecil, alur, dan retak-retak dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rendah.
d. ***Jalan dengan kondisi rusak berat*** maksudnya rerdapat banyak kerusakan pada permukaan jalan, seperti lubang-lubang besar, ambles, dan retak-retak besar, dapat membahayakan kendaraan yang melintasi jalan dan kecepatan kendaraan harus sangat rendah.

Berdasarkan kondisi terkini, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Nunukan tahun 2024 sebesar 58,98%. Pecapaian indikator *Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Nunukan* sebesar 58,98% merupakan capaian kinerja sebesar 101,24% dari target akhir periode RPJMD 2021-2026 sebesar 58,26 dan termasuk dalam kategori penilaian *"Sangat Tinggi".*

Panjang ruas jalan kewenangan kabupaten yang dibangun juga mengalami peningkatan untuk berbagai jenis permukaan jalan dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa panjang ruas jalan kewenagan kabupaten Tahun 2022 sepanjang 1.745,28 menjadi 1.786,86 pada Tahun 2024.

Tabel II-5

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2024

NO	JALAN MENURUT KONDISI	TOTAL s.d 2022		TOTAL s.d 2023		TAHUN 2024		TOTAL s.d 2024		KETERANGAN
		PANJANG (KM)	BOBOT (%)	PANJANG (KM)	BOBOT (%)	PANJANG (KM)	BOBOT (%)	PANJANG (KM)	BOBOT (%)	
1	**Baik**	**654,82**	**37,52**	**654,82**	**37,37**	**1,92**	**0,11**	**656,74**	**36,75**	**36,75**
2	**Sedang**	**333,87**	**19,13**	**333,87**	**19,05**	**63,28**	**3,54**	**397,15**	**22,23**	**22,23**
3	Rusak Ringan	457,76	26,23	464,95	26,53	(19,16)	(1,07)	445,80	24,95	
4	Rusak Berat	298,83	17,12	298,83	17,05	(11,65)	(0,65)	287,18	16,07	
	TOTAL	**1.745,28**	**100,00**	**1.752,47**	**100,00**	**46,03**	**2,58**	**1.786,86**	**100,00**	**58,98**

Tabel II-6

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaaan Tahun 2024

NO	JALAN MENURUT KONDISI	TOTAL s.d 2022		TOTAL s.d 2023		TAHUN 2024		TOTAL s.d 2024		KETERANGAN
		PANJANG (KM)	BOBOT (%)	PANJANG (KM)	BOBOT (%)	PANJANG (KM)	BOBOT (%)	PANJANG (KM)	BOBOT (%)	
1	Rigid	18,89	1,35	18,89	1,08	(0,318)	(0,02)	18,57	1,04	
2	Aspal	513,71	15,65	513,71	29,31	36,80	2,06	550,51	30,81	
3	Agregat	321,06	21,41	321,06	18,32	10,66	0,60	331,72	18,56	
4	Tanah	898,82	61,59	898,82	51,29	(12,76)	(0,71)	886,06	49,59	
	TOTAL	**1.745,28**	**100,00**	**1.752,47**	**100,00**	**34,39**	**1,92**	**1.786,86**	**100,00**	

Sumber data : Bidang Bina Marga DPUPR, Januari 2025

Gambar II-6
Ruas Jalan TVRI Menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan



Gambar II-7
Proyek jalan di Desa Katul menuju Desa Lubok Buat Kecamatan Sembakung Atulai



5) Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah. Pencapaian indikator ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043. Perda baru ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2024.

Perda RTRW yang lama, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013, mengatur RTRW Nunukan untuk periode 2013-2033. Peraturan Daerah ini telah digantikan oleh Peraturan Daerah Nunukan No. 2 Tahun 2024, yang mengatur RTRW untuk periode 2024-2043. Peraturan Daerah baru ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang lebih baru dan relevan dengan kondisi terkini Kabupaten Nunukan, termasuk perubahan dalam struktur ruang dan pola ruang.

Gambar II-8
Penandatanganan Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043



Tabel II-7
(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NSPK Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peserntase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	-	-	-	54,31	54,63	54,95	55,27	55,59	28,65	28,65	28,65	28,65	46,52	52,75	52,44	52,14	51,83	83,68
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	-	-	20,00	20,00	26,67	40,00	53,33	69,83	74,42	74,92	75,13	88,44	**349,15**	**372,1**	**280,92**	**187,83**	**165,84**
3	Persentase penduduk berakses air minum	-	-	-	**48,06**	**54,83**	**59,67**	**64,51**	**69,35**	**43,82**	**49,27**	**51,16**	**62,04**	**62,65**	**91,18**	**67,32**	**85,74**	**96,17**	**90,34**
4	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	-	-	-	**12,22**	**16,06**	**0,00**	**23,74**	**27,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Persentase rumah tangga bersanitasi	-	-	-	72,2	72,47	72,73	72,99	73,25	63,69	63,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	88,213	87,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan	-	-	-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NSPK Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	aliran air tidak tersumbat																		
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	-	-	-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
8	Persentase bangunan publik yang terbangun	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100	100	100	100	100
9	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	-	-	-	54,41	55,22	56,1	57,13	58,23	54,41	54,89	56,65	57,5	58,98	100	99,4	100,98	100,65	101,29
10	Indeks Aksesibilitas	-	-	-	0,96	1,11	1,27	1,43	1,59	0,96	0,96	1,23	1,24	1,25	100	86,65	96,85	86,71	78,62
11	Persentase Penyelenggaraan Penyusunan rencana tata ruang daerah	-	-	-	0,00	20,00	40,00	60,00	70,00	0,00	25,00	65,00	100	100	0,00	125	162,5	166,67	142,86
12	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinas PUPR, Januari 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan mengacu pada segmen populasi atau kelompok individu yang menjadi target utama penerima layanan atau produk yang diberikan. Mereka adalah kelompok yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau karakteristik lain yang relevan dengan layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok yang akan mendapatkan manfaat paling langsung dari layanan tersebut. Dengan memahami kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah dapat menerima beberapa manfaat antara lain:

a. **Identifikasi Kebutuhan** adalah dalam rangka memahami siapa yang membutuhkan layanan untuk merespons kebutuhan spesifik mereka.
b. **Penyusunan Program** adalah dalam rangka merancang program dan layanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok tersebut.
c. **Efektivitas Layanan** adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.
d. **Peningkatan Kualitas Hidup** adalah dalam rangka membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang sesuai.

Kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sangat luas, mencakup masyarakat umum, pengembang perumahan, dan pelaku usaha di bidang konstruksi. Dengan memahami kelompok sasaran, Dinas PUPR dapat lebih fokus dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak positif bagi masyarakat. Secara spesifik, mereka yang menjadi sasaran layanan antara lain:

1. **Masyarakat Umum:** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memberikan pelayanan dalam bidang infrastruktur, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan gedung-gedung publik. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan akses masyarakat.

2. **Pengembang Perumahan:** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memberikan izin pembangunan perumahan, memastikan standar kualitas dan tata ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
3. **Pelaku Usaha di Bidang Konstruksi:** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memberikan izin usaha konstruksi, membina kualitas jasa konstruksi, dan memastikan penggunaan standar yang sesuai dengan regulasi. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi untuk memastikan kualitas dan keamanan.
4. **Sektor Lainnya:** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga melayani sektor lain, seperti sektor pertanian (irigasi), sektor pariwisata (infrastruktur pendukung), dan sektor industri (jalan, jembatan, dll).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan adalah pihak-pihak lain di luar struktural perangkat daerah yang berkolaborasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, seperti media massa, dinas lain, dan institusi sosial, demi meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemitraan ini berbentuk kolaborasi dalam penyampaian informasi, pendataan, atau kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok perangkat daerah. Secara rinci bentuk kemitraan perangkat daerah dalam pemberian pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut;

(1) Penyampaian informasi adalah mitra yang membantu perangkat daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan layanan kepada masyarakat melalui berbagai saluran.
(2) Pendataan dan verifikasi adalah bentuk kemitraan dalam hal bekerja sama dalam mengumpulkan data dan memverifikasi kebutuhan masyarakat, seperti pada program bantuan sosial.
(3) Pelaksanaan program adalah bentuk kemitraan dengan berkolaborasi

dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan fungsi pelayanan daerah.

(4) Peningkatan kualitas pelayanan adalah bentuk kemitraan dengan membantu perangkat daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nunukan dalam pemberian pelayanan meliputi pihak swasta, BUMN/BUMD, masyarakat (melalui organisasi atau secara individu), dan instansi pemerintah lain yang terlibat dalam perizinan, pengadaan barang/jasa, pengawasan pembangunan infrastruktur, hingga pemeliharaan fasilitas publik. Peran mereka sangat beragam, mulai dari penyedia sumber daya, pelaksana proyek, hingga pengguna dan pengawas layanan publik. Peran semua mitra ini penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan yang terintegrasi dengan penataan ruang yang baik. Berikut adalah berbagai mitra dan peran mereka dalam pemberian layanan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nunukan:

1. Sektor Swasta dan Badan Usaha (BUMN/BUMD) meliputi:
   a) Penyedia jasa konstruksi yaitu Perusahaan swasta dan BUMN/BUMD menjadi kontraktor dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung, saluran air, dan infrastruktur lainnya.
   b) Pemasok material adalah mereka menyediakan material yang dibutuhkan untuk proyek-proyek infrastruktur.
   c) Konsultan perencanaan dan pengawasan yaitu sektor swasta juga terlibat dalam penyusunan rencana teknis, desain, dan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan.
2. Masyarakat dengan berbagai peran diantaranya:
   a) Pengguna dan pengawas adalah masyarakat penerima manfaat akhir dari infrastruktur publik dan berperan sebagai pengawas melalui pengaduan atau laporan mengenai kualitas layanan yang diberikan.
   b) Organisasi masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau forum warga bisa menjadi mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan

pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

3. Instansi Pemerintah Lain meliputi:

a) Koordinasi lintas sektor maksudnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nunukan seringkali harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk kelancaran pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa perdangkat daerah yang menjadi mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nunukan antara lain;

(1) Dinas PUPR dapat bermitra dengan Bappeda Litbang dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Litbang bertindak sebagai lembaga perencanaan, sementara Dinas PUPR memiliki peran sebagai pelaksana pembangunan, sehingga kemitraan ini memastikan pembangunan infrastruktur dan wilayah selaras dengan prioritas daerah, sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun Bappeda Litbang.

(2) Dinas PUPR dapat bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk kegiatan bersama untuk pengelolaan sampah dan infrastruktur lingkungan, seperti survey lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R dan verifikasi standar lokasi pengolahan sampah.

(3) Dinas PUPR dapat bermitra dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dalam bentuk penyusunan rencana program dan kegiatan bersama, penyelarasan kebijakan teknis terkait perumahan, permukiman, dan infrastruktur, serta sinkronisasi program pembangunan seperti penyediaan infrastruktur dasar untuk perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah. Bentuk kemitraan ini penting untuk koordinasi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(4) Dinas PUPR bermitra dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui bentuk sinkronisasi perencanaan, program, anggaran, dan kegiatan pengembangan infrastruktur keairan dan

lahan pertanian, serta peningkatan produktivitas pertanian melalui optimalisasi irigasi dan pemanfaatan bendungan, untuk mencapai target ketahanan pangan.

(5) Dinas PUPR dapat bermitra dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui koordinasi, penyediaan data teknis proyek, dan partisipasi dalam proses perizinan dan fasilitasi investasi, misalnya dalam proyek pembangunan infrastruktur. DPMPTSP sendiri bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu, sehingga Dinas PUPR berperan sebagai penyedia data teknis dan persyaratan yang dibutuhkan untuk proses tersebut.

(6) Dinas PUPR dapat bermitra dengan Dinas Perhubungan dalam berbagai bentuk, seperti kolaborasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukungnya yang memerlukan integrasi antara pekerjaan umum dan fungsi transportasi. Selain itu, mereka juga bisa berkolaborasi dalam pengembangan kawasan strategis, contohnya mendesain arsitektur pelabuhan untuk menarik wisatawan (di tingkat nasional) atau pembangunan fasilitas pejalan kaki di sekitar terminal (di tingkat lokal).

b) Pelaksana kebijakan maksudnya Instansi pemerintah lain dapat bertindak sebagai pelaksana kebijakan dan regulasi yang berdampak pada pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, berarti BUMD membantu perangkat daerah (seperti dinas atau badan di pemerintahan daerah) untuk mencapai tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dukungan ini bisa dalam bentuk berbagai hal, seperti penyediaan layanan, pendanaan, atau kerjasama dalam berbagai proyek.

Dengan demikian, BUMD dapat menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung kinerja perangkat daerah, karena BUMD dapat:

a. **Penyediaan Layanan:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dapat menyediakan layanan dasar kepada masyarakat yang dikelola oleh perangkat daerah. Misalnya, PDAM mendukung Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan air bersih.
b. **Kerjasama:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi sumber pendanaan untuk berbagai proyek pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan sektor tertentu. BUMD dapat mengalokasikan dana dari keuntungan yang mereka hasilkan untuk mendukung proyek-proyek yang dikelola oleh perangkat daerah.
c. **Peningkatan Kinerja:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkinerja baik dapat memberikan contoh bagi perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Misalnya PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dapat menyediakan layanan dasar kepada masyarakat yang dikelola oleh perangkat daerah sehingga dapat target pencapaian layanan dengan program penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum dapat terakses lebih optimal kepada seluruh masyarakat secara merata.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan dukungan dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan adalah PDAM Tirta Taka Nunukan. Untuk mendukung peningkatan kinerja BUMD yang memberikan pelayanan penyediaan air minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat maka ditetapkanlah PDAM Tirta Taka Nunukan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka.

Sinergi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat meningkatkan kinerja Dinas PUPR dalam berbagai aspek. Kolaborasi ini membantu Dinas PUPR untuk mencapai target pembangunan infrastruktur air minum, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. Sinergi antara PDAM dan Dinas PUPR merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam hal penyediaan air minum yang aman dan layak bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang efektif, Dinas PUPR dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air minum yang berkualitas.

Gambar II-9
Pelayanan Air Bersih Kepada Masyarakat
PDAM Tirta Taka Nunukan



Beberapa bentuk Sinergi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat antara lain:

a) **Peningkatan Infrastruktur Air Minum:**

   Sinergi ini memungkinkan Dinas PUPR untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur air minum, seperti pembangunan reservoir, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air (IPA) dengan lebih efektif. PDAM dapat memberikan masukan teknis dan pengalaman operasional, sementara Dinas PUPR dapat mengelola anggaran dan memastikan kualitas konstruksi.

b) **Peningkatan Kualitas Pelayanan:**

   Dengan adanya kolaborasi, PDAM dapat memberikan masukan terkait kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan air minum, seperti kualitas, kuantitas, dan kontinuitas suplai. Dinas PUPR dapat menggunakan masukan ini untuk merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

c) **Optimasi Penggunaan Sumber Daya Air:**

   PDAM memiliki pengetahuan mendalam tentang sumber daya air di wilayahnya. Dinas PUPR dapat bekerja sama dengan PDAM untuk merencanakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan efisien.

Gambar II-10
Pemerintah Kabnupaten Nunukan Menerima Secara Simbolis Dividen Dari Direksi PDAM Tirta Taka di Nunukan



2.1.7 Tantangan Pengembangan Pelayanan DPUPR

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan meliputi:

(1) Tantangan penanganan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang meliputi:
   a. Pembangunan permukiman di kawasan rawan banjir seringkali tidak mempertimbangkan aspek penataan ruang yang baik, seperti pembatasan pembangunan di zona banjir dan pengaturan penggunaan lahan.
   b. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, saluran air, dan bendungan membutuhkan pembiayaan infrastruktur dengan alokasi anggaran yang besar.

Gambar II-11
Pembangunan Bronjong Pada Saluran Air
Infrastruktur Pengendalian Banjir



c. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir, serta dalam sosialisasi dan edukasi terkait bahaya banjir dan langkah-langkah mitigasi.
d. Perluasan permukiman yang tidak terkontrol di kawasan rawan banjir dapat mengurangi daerah resapan air dan memperparah risiko banjir.

(2) Tantangan pengembangan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi antara lain adalah:
a. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas.
b. Pemeliharaan dan operasi jaringan irigasi yang tidak optimal, serta
c. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi yang sudah terbangun.

(3) Tantangan pengembangan penyediaan layanan rumah tangga berakses air minum antara lain:

a. Keterbatasan infrastruktur air minum seperti jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air (IPA), dan tangki air dapat menghambat penyediaan air bersih secara luas.
b. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kesulitan ekonomi dapat mengalami kesulitan dalam mengakses air minum yang aman dan terjangkau.
c. Minimnya ketersediaan sumber air baku dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air, terutama di daerah padat penduduk seperti Wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Gambar II-12
Embung Bolong Pada Musim Kemarau



(4) Tantangan pengembangan pelayanan pengelolaan sampah di daerah meliputi;
a. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan konsumsi, volume sampah terus meningkat, yang sulit dikelola oleh infrastruktur yang ada.

b. Banyak wilayah terutama di pedesaan, kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas pengolahan.
c. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas dan kesulitan mencari lahan untuk depo sampah.

(5) Tantangan pengembangan pelayanan sanitasi untuk masyarakat meliputi:
a. Banyak masyarakat terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
b. Penyediaan layanan sanitasi membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti saluran pembuangan air limbah dan fasilitas pengolahan air limbah.
c. Keterbatasan sumber daya, baik ketersediaan anggaran maupun tenaga ahli, dapat menghambat pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi yang efektif.

(6) Tantangan pengembangan pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase meliputi:
a. Pembangunan sistem drainase utama dan lokal belum terintegrasi, terutama terkait dengan desain dan perencanaan yang tidak sejalan, sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah.
b. Koordinasi antar sektor dan lembaga terkait dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem drainase masih kurang.
c. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat meningkatkan volume air yang harus ditangani oleh sistem drainase, sehingga membebani kapasitas sistem.
d. Pemeliharaan sistem drainase yang tidak rutin dan memadai dapat menyebabkan pendangkalan, penyempitan saluran, dan kerusakan infrastruktur.

(7) Tantangan pengembangan pelayanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung negara meliputi:
a. Pembebasan lahan untuk pembangunan gedung pemerintah/publik seringkali menjadi proses yang sulit dan lama dimana masalah

pembebasan lahan dapat menghambat pelaksanaan proyek dan meningkatkan biaya.

b. Pembangunan infrastruktur, termasuk gedung pemerintah/publik, memerlukan anggaran yang besar dan sumber daya yang memadai.

Gambar II-13
Pembangunan Depot Arsip Nunukan



c. Ketimpangan Pembangunan bangunan gedung negara antar wilayah dalam kabupaten dimana kecenderungan penyelenggaraan bangunan gedung negara lebih terpusat di wilayah ibukota kabupaten.

(8) Tantangan utama dalam pengembangan pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) antara lain:

a. Proses pengurusan IMB dan SLF seringkali dianggap rumit dan memakan waktu, menyebabkan ketidakpuasan bagi pemohon.

b. Ketidakjelasan persyaratan dan prosedur perizinan dapat menyebabkan kesulitan bagi pemohon untuk mempersiapkan dokumen dan mengikuti proses.

c. Memastikan bahwa bangunan benar-benar laik fungsi dan aman memerlukan inspeksi yang ketat dan kompeten, yang dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

d. Sanksi terhadap bangunan yang tidak laik fungsi atau tanpa SLF belum selalu efektif, sehingga tidak dapat mencegah pembangunan yang tidak aman.

(9) Tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan jalan kabupaten mencakup beberapa aspek antara lain:

a. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat menghambat peningkatan kualitas prasarana dan pengembangan jaringan jalan.

Gambar II-14
Rehabilitasi Akses Jalan Dalam Kota Nunukan



b. Banyak ruas jalan yang belum memadai kualitasnya, baik dari segi konstruksi maupun pemeliharaan, sehingga menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas pelayanan.

c. Keterbatasan jaringan jalan, terutama di daerah terpencil, menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah.
d. Perencanaan yang kurang matang, seperti perencanaan rute jalan, spesifikasi teknis konstruksi, dan pengadaan lahan, dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
e. Pelaksanaan proyek jalan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat, meningkatkan biaya pemeliharaan, dan mengganggu keamanan pengguna jalan.
f. Pemeliharaan jalan yang tidak rutin dan optimal dapat mempercepat kerusakan jalan, meningkatkan biaya perbaikan, dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
g. Kondisi geografis yang sulit, seperti struktur perbukitan, dapat menyulitkan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
h. Tuntutan masyarakat terhadap transportasi informasi yang mudah diakses terkait data informasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah juga menjadi tantangan.

(10) Tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi antara lain:
a. Memastikan materi pelatihan yang relevan dan instruktur yang berkualitas tinggi agar peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan.
b. Meningkatkan akses bagi calon peserta di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, melalui penyelenggaraan pelatihan yang lebih fleksibel dan terjangkau.
c. Mengembangkan standar nasional untuk pelatihan tenaga terampil agar semua program pelatihan memiliki kualitas yang seragam dan diakui.

(11) Tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan perencanaan tata ruang daerah meliputi:
a. Rencana Rinci Tata Ruang/RRTR Kabupaten Nunukan yang belum tuntas.
b. Rencana tata ruang seringkali tidak sinkron dengan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

c. Pembangunan yang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan, yang dapat bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d. Pemanfaatan ruang tidak selalu sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, baik karena kurangnya pengetahuan maupun adanya tekanan kepentingan.

2.1.8 Peluang Pengembangan Pelayanan DPUPR

Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia, memiliki peluang besar untuk mengembangkan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur dapat fokus pada peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan fasilitas publik di 17 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Salah satu indikator untuk mewujudkan peluang besar untuk mengembangkan infrastruktur adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan tahun 2024. Ekonomi Nunukan tumbuh 4,90 persen secara tahunan pada triwulan keempat 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen year on year pada triwulan IV tahun 2024. Pertumbuhan ini dipicu oleh selesainya proyek infrastruktur dan meningkatnya konsumsi masyarakat.

Sesuai Asta Cita Prabowo Gibran butir keenam Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu perwujudan dari Asta Cita adalah adanya komitmen pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan pembangunan di daerah perbatasan dalam bentuk program dan kegiatan maupun pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peluang pengembangan infrastruktur di Kabupaten Nunukan sangat besar, terutama dalam hal peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, serta pengembangan kawasan perbatasan. Peluang ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka peluang investasi. Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nunukan perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut :

a) Pembangunan jalan lingkar Nunukan akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, terutama bagi jalur dari Pelabuhan Feri Sei Jepun hingga Rusunawa dan Pelabuhan Tunon Taka.
b) Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih, akan mempercepat perekonomian lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang investasi.
c) Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti di wilayah Sungai Sumantipal, akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan meningkatkan konektivitas dengan negara tetangga.
d) Rencana induk dan arahan program pengembangan infrastruktur PUPR terpadu jangka menengah dan panjang akan mendukung pembangunan kawasan perbatasan di Nunukan dan sekitarnya
e) Jalan yang layak dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan dan daerah perbatasan.
f) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043. Perda baru ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2024.
g) Dukungan kepala daerah untuk Peluang pengembangan infrastruktur telah ditetapkan dalam Misi Bupati Nunukan Periode 2025-2029 yaitu pada Misi ke-4 : "**Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata**".

Dengan memanfaatkan berbagai peluang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat distribusi barang, membuka peluang investasi, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Berikut adalah beberapa manfaat spesifik dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten

Nunukan:

a. Pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, baik melalui peningkatan konsumsi masyarakat maupun peningkatan kegiatan ekonomi di sektor lain.
b. Peningkatan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, sehingga mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
c. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan air bersih dan drainase yang baik, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
d. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
e. Pembangunan infrastruktur yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk di daerah perbatasan dan pedesaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjangkau pelayanan pemerintah sebagai wujud hadirnya negara bagi setiap individu masyarakat, perlu menjembatani hal tersebut melalui pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur masih perlu diwujudkan dan ditingkatkan agar mencakup ke seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Sementara itu kebutuhan infrastruktur terus berkembang seiring kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkinerja baik. Kendati demikian perlu tahapan yang sistematis dengan menganalisis *issues and needs assesment* dan permasalahan yang berkembang baik secara internal maupun eksternal.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Permasalahan Kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
   (1) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah (BMD).
   (2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan.
   (3) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2. **Pemasalahan Bidang Sumber Daya Air**
   (1) Kurangnya Pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
   (2) Pemeliharaan rutin dan perbaikan prasarana sungai yang teratur belum optimal.
   (3) Luas genangan air yang meningkat setiap tahunnya.
   (4) Terjadinya pendangkalan sungai.
   (5) Pembangunan embung penampung air baku di Nunukan belum optimal.
   (6) Adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur jaringan irigasi
   (7) Belum optimalnya pengelolaan irigasi.
   (8) Pemeliharaan rutin dan perbaikan jaringan dan sarana prasarana irigasi yang teratur belum optimal.

3. **Permasalahan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi**
   (1) Keterbatasan sumber air baku untuk pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
   (2) Infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang belum memadai
   (3) Pembangunan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) memerlukan anggaran yang besar
   (4) Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik.
   (5) Pembangunan infrastruktur terhadap layanan pengolahan air limbah domestik belum optimal.

(6) Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Nunukan.
(7) Meningkatnya kebutuhan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
(8) Pendangkalan dan penyempitan saluran sistem drainase.
(9) Masih ada bangunan gedung pemerintah yang tidak memenuhi standar teknis.
(10) Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
(11) Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi.
(12) Belum adanya pengelolaan database sistem informasi jasa konstruksi.

4. Permasalahan Bidang Bina Marga

(1) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan.
(2) Belum optimalnya pemeliharaan pada kerusakan jalan.
(3) Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak

5. Permasalahan Bidang Penataan Ruang

(1) Belum selesainya dokumen perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Nunukan terbaru.
(2) Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja dan layanan pada masyarakat. Pemetaan terhadap rangkaian permasalahan yang dijelaskan diatas dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel T-B 35 berikut :

Tabel II-8 (T-B 35)

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Pengelolaan BMD tidak dimanfaatkan dengan optimal dan pencatatan data BMD yang tidak akurat	1 Perangkat Daerah seringkali tidak melakukan inventarisasi aset BMD secara teratur dan lengkap. Akibatnya, data terkait jumlah, jenis, kondisi, dan lokasi BMD menjadi tidak akurat, sehingga sulit untuk mengelola dan mengontrol BMD secara efektif.
			2 Beberapa BMD tidak dimanfaatkan dengan optimal, bahkan ada yang tidak terpakai sama sekali. Hal ini menyebabkan kurangnya manfaat dari aset BMD bagi masyarakat
			3 Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan BMD, terutama di tingkat pelaksana, juga menjadi faktor penghambat optimalisasi pengelolaan BMD.
2	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Tenaga Pengelola Kegiatan dan Administrasi Keuangan	Kurangnya tenaga dengan kompetensi yang memadai yang dapat mengurangi kualitas pengelolaan kegiatan dan keuangan.	1 Kualitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang memadai, tenaga kerja mungkin kesulitan menguasai keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
			2 Ketidaksesuaian antara kompetensi dan kebutuhan pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
3	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Kualitas perencanaan yang rendah dengan dokumen perencanaan yang tidak terstruktur, tidak terukur, dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi masalah.	1 Dokumen perencanaan yang tidak terintegrasi dengan pelaksanaan program dan kegiatan akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pencapaian tujuan.
			2 Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat dan SKPD secara aktif akan menghasilkan dokumen yang kurang relevan dan tidak efektif.
			3 Sistem informasi yang tidak memadai akan menghambat pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu, sehingga mempersulit proses perencanaan dan evaluasi.
			4 Lemahnya sanksi terhadap keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dapat menyebabkan kurangnya disiplin dan komitmen dari SKPD.
4	Kurangnya Pembangunan	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir	1 Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir memerlukan investasi yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	infrastruktur pengendali banjir	seperti tanggul dan tebing sungai, cekdam, groundsill, pintu airn dan kanal banjir di Nunukan belum optimal	besar, dan seringkali anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
			2 Banyak pihak, termasuk masyarakat, belum menyadari pentingnya infrastruktur pengendalian banjir dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
5	Pemeliharaan rutin dan perbaikan prasarana sungai yang teratur belum optimal	Masih terdapat sarana dan prasarana sungai (tanggul, cekdam, groundsill, pintu air) dalam kondisi rusak/ kritis yang belum tertangani;	1 Pemeliharaan rutin, seperti pengerukan sedimentasi, sangat penting untuk menjaga kapasitas sungai dan mencegah banjir. Sedimentasi yang menumpuk mengurangi kapasitas sungai untuk menampung air, sehingga saat hujan deras, air akan meluap.
			2 Kurangnya inspeksi dan patroli rutin menyebabkan kerusakan prasarana sungai, seperti retakan pada tanggul atau saluran, tidak terdeteksi dan diperbaiki tepat waktu. Kerusakan ini bisa memperburuk kondisi sungai dan menyebabkan risiko banjir atau kerusakan lainnya.
			3 Pengelolaan sumber daya air yang terpadu, yang mencakup pemeliharaan prasarana sungai, pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), dan pengendalian banjir, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sungai.
6	Luas genangan air yang meningkat setiap tahunnya	Genangan air yang meluas dapat menyebabkan banjir, terutama di daerah rendah dan pesisir.	1 Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, seperti pembangunan bangunan di daerah rawan banjir atau tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, menyebabkan peningkatan limpasan permukaan.
		Air yang menggenang dapat merusak jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.	2 Pertumbuhan kota yang tidak terkendali juga memperburuk situasi, karena sistem drainase yang tidak memadai kesulitan mengalirkan air secara efisien.
			3 Sedimentasi, sampah, dan pertumbuhan kota yang tidak terkendali membuat sistem drainase tidak berfungsi dengan baik. Infrastruktur drainase yang tidak memadai atau tersumbat mencegah air mengalir dengan lancar, sehingga genangan air bertahan lebih lama.
			4 Alih Fungsi Lahan dan Kurangnya Ruang Terbuka Hijau yaitu Penebangan pohon dan alih fungsi lahan resapan menjadi kawasan kedap air, seperti jalan atau bangunan, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air.
			5 Pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kurangnya pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan memperparah masalah genangan air.
7	Terjadinya pendangkalan	Pendangkalan menyebabkan sungai tidak mampu	1 Penggunaan lahan yang tidak tepat, seperti pertanian yang tidak terkontrol

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	sungai	menampung volume air yang besar, terutama saat musim hujan, sehingga mudah terjadi luapan dan banjir ke pemukiman atau lahan pertanian.	dan penambangan ilegal, dapat menyebabkan erosi tanah yang parah. Tanah yang tererosi kemudian terbawa arus sungai dan menumpuk di dasar, sehingga membuat sungai menjadi dangkal.
			2 Penggunaan lahan yang tidak tepat, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi perumahan atau kawasan industri, dapat mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air. Akibatnya, air hujan yang turun akan langsung mengalir ke sungai, membawa partikel tanah dan sampah yang kemudian menumpuk di dasar sungai.
			3 Limbah rumah tangga, industri, dan pertanian yang dibuang ke sungai dapat mencemari air dan menyebabkan pengendapan partikel padatan di dasar sungai. Sampah yang dibuang ke sungai juga dapat menyumbat aliran air dan mempercepat pendangkalan.
			4 Partikel padatan seperti lumpur, pasir, dan tanah yang terbawa arus sungai dari hulu akan mengendap di dasar sungai, terutama di bagian hilir. Endapan ini akan menumpuk dan mempercepat pendangkalan sungai.
			5 Curah hujan yang tinggi dan banjir dapat mempercepat proses pendangkalan sungai karena membawa lebih banyak sedimen dari daerah hulu.
8	Pembangunan embung penampung air baku di Nunukan belum optimal	Beberapa embung yang sebelumnya berfungsi sebagai tampungan mata air kini hanya berfungsi sebagai embung tadah hujan.	1 Pembebasan lahan yang belum diselesaikan menjadi penghalang utama dalam pembangunan embung. Proses pembebasan lahan yang sulit dan memakan waktu dapat menghambat kemajuan pembangunan.
		Peningkatan kapasitas embung atau pembangunan embung baru sangat dibutuhkan untuk memastikan pasokan air baku tetap aman, terutama saat musim kemarau.	2 Curah hujan yang rendah di Nunukan menjadi faktor utama berkurangnya pasokan air baku di embung.
			3 Sedimen yang menumpuk di dasar embung, terutama di Embung Bolong, mengurangi volume penampungan air. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang melakukan mengerukan sedimen untuk meningkatkan kapasitas embung.
			4 Kapasitas embung yang terbatas juga menjadi masalah. Pemerintah berupaya menambah embung baru dan meningkatkan kapasitas embung yang sudah ada.
9	Adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Nunukan melakukan pemetaan untuk meningkatkan infrastruktur irigasi, terutama di daerah yang rawan kekeringan.	1 Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi seringkali tidak diprioritaskan, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan pengelola irigasi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			2 Kurangnya alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi dapat menyebabkan kurangnya sumber daya yang tersedia untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi.
10	Belum optimalnya pengelolaan irigasi	Banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, baik akibat usia, cuaca buruk, maupun kurangnya pemeliharaan rutin.	1 Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang Lemah pada jaringan irigasi yang tidak optimal dapat disebabkan oleh kurangnya prioritas kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP), kurangnya komitmen pemerintah, pembiayaan yang tidak memadai, dan kurangnya tenaga pelaksana yang berkualitas.
		Minimnya pemeriksaan dan perawatan saluran serta bangunan irigasi menyebabkan kerusakan semakin parah dan kinerja sistem menjadi tidak optimal.	2 Kerusakan infrastruktur irigasi, seperti kebocoran saluran atau kerusakan bangunan irigasi, dapat menurunkan efektivitas sistem irigasi.
			3 Pemeriksaan rutin terhadap saluran dan bangunan irigasi yang minim juga menyebabkan kerusakan yang tidak terdeteksi dan tidak teratasi tepat waktu.
11	Pemeliharaan rutin dan perbaikan jaringan dan sarana prasarana irigasi yang teratur belum optimal	Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi (bendung, saluran irigasi, pintu air) dalam kondisi rusak/ kritis yang belum tertangani	1 Penundaan pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan pada saluran dan bangunan irigasi, yang pada akhirnya menghambat kinerja sistem irigasi secara keseluruhan.
			2 Penurunan kondisi fisik jaringan irigasi, seperti yang dilaporkan pada studi di Wonotoro, menunjukkan bahwa pemeliharaan yang tidak teratur dapat menyebabkan degradasi infrastruktur.
			3 Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga dapat menjadi penghambat pemeliharaan irigasi yang optimal.
12	Keterbatasan sumber air baku untuk pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Nunukan sebagai pulau kecil sangat bergantung pada curah hujan sebagai sumber air baku utama. Saat musim kemarau, ketersediaan air baku menjadi sangat terbatas, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.	1 Kabupaten Nunukan, termasuk Pulau Nunukan, sering mengalami kekeringan akibat efek iklim El Nino, yang memicu kesulitan warga mendapatkan air bersih. Perubahan iklim, termasuk El Nino, juga memengaruhi ketersediaan air baku, sehingga menyebabkan krisis air bersih di Nunukan.
		Terbatasnya kapasitas air baku yang bisa dimanfaatkan;	2 Potensi sumber air baku yang ada di Nunukan, seperti sungai dan air tanah, belum dikelola secara efisien. Peningkatan kapasitas tangkapan air dan pembangunan sumur bor menjadi solusi yang sedang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Perumda PDAM Tirta Taka Nunukan.
			3 Koordinasi antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemanfaatan air baku secara optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang belum memadai	Jaringan pipa PDAM belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan. Beberapa desa yang sudah memiliki akses jalan belum terlayani oleh jaringan pipa PDAM karena kendala anggaran. Selain itu, WTP (Water Treatment Plant) juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas air bersih yang layak.	1 Ketersediaan air baku yang tidak mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi masalah utama.
		Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	2 Kapasitas dan layanan PDAM yang belum optimal, baik dari segi produksi maupun distribusi.
		Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan	3 Jaringan SPAM perpipaan yang belum merata dan masih terbatas, terutama di wilayah dengan penghasilan rendah, kawasan kumuh, dan kawasan khusus.
14	Pembangunan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) memerlukan anggaran yang besar	PDAM Tirta Taka Nunukan menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan air bersih. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pasang baru dan meningkatkan kapasitas produksi air bersih.	1 Konstruksi instalasi pengolahan air (IPA), jaringan pipa, reservoir, dan berbagai infrastruktur terkait lainnya memerlukan biaya modal yang sangat besar. Biaya ini mencakup bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang mahal.
			2 Proses perizinan dan pembebasan lahan untuk pembangunan SPAM dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat memperlambat proyek dan meningkatkan biaya keseluruhan.
			3 SPAM membutuhkan tenaga kerja terampil untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur. Biaya gaji, pelatihan, dan insentif untuk tenaga kerja ini juga merupakan bagian dari anggaran yang signifikan.
			4 Kualitas air baku yang tidak seragam dapat mempengaruhi biaya pengolahan. Pengolahan air baku yang tercemar memerlukan teknologi dan bahan kimia yang lebih mahal.
			5 Keterbatasan kuantitas air baku, terutama pada musim kemarau, dapat menghambat kinerja SPAM dan meningkatkan biaya pengolahan. Penggunaan teknologi seperti pengaliran air baku dari sumber yang lebih jauh atau penyediaan cadangan air dapat meningkatkan biaya.
			6 SPAM memerlukan manajemen yang efisien untuk mengontrol biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kualitas air minum yang memadai.
			7 Pemeliharaan rutin, perbaikan kerusakan, dan penggantian peralatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			membutuhkan biaya yang berkelanjutan. Bahan-bahan kimia untuk pengolahan air dan energi listrik untuk pompa juga menjadi beban biaya.
			8 Teknologi yang canggih juga memerlukan pemeliharaan dan pembaruan yang berkelanjutan untuk menjamin efisiensi dan kinerja yang optimal.
15	Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Ketersediaan infrastruktur pengolahan air limbah yang belum memadai, seperti Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), menjadi kendala utama.	1 Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan pengolahan air limbah (IPAL) dan pipa yang memadai masih terbatas di banyak wilayah, termasuk di Nunukan
			2 Kurangnya alokasi anggaran yang cukup untuk sektor ini juga menjadi kendala. Pembiayaan untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur pengolahan air limbah, termasuk IPAL, dapat sangat mahal.
16	Pembangunan infrastruktur terhadap layanan pengolahan air limbah domestik belum optimal	Nunukan memiliki Infrastruktur pengolahan air limbah, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), seringkali tidak mencukupi atau bahkan tidak ada di banyak wilayah.	1 Kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang kurang optimal, kurangnya pemeliharaan, dan kurangnya pelatihan bagi operator IPAL juga menjadi faktor penting.
		Infrastruktur yang ada seringkali tidak terawat atau belum dioperasikan secara optimal.	2 Belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang mengelola air limbah domestik dapat menyebabkan tanggung jawab yang tidak jelas dan koordinasi yang kurang efektif.
		Jaringan saluran pembuangan air limbah (seperti saluran pembuangan sanitasi) juga seringkali kurang memadai, sehingga air limbah langsung dibuang ke sungai atau selokan.	3 Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan air limbah domestik seringkali terbatas, sehingga kurangnya pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala utama.
			4 Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik dapat menyebabkan perilaku buang air besar sembarangan dan kurangnya partisipasi dalam pengelolaan.
17	Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di daerah	IPLT adalah instalasi yang khusus menangani pengolahan lumpur tinja, dan keberadaannya sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tanpa IPLT, limbah tinja akan dibuang begitu saja, yang dapat mencemari air, tanah, dan udara.	1 Pembuatan IPLT membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun operasional. Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak swasta menjadi penghalang utama.
			2 IPLT yang baik harus didukung oleh perencanaan yang matang, termasuk analisis kebutuhan, pemilihan teknologi yang tepat, dan desain yang sesuai dengan kondisi lokal. Tanpa perencanaan yang baik, IPLT dapat menjadi tidak efektif atau bahkan rusak.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Meningkatnya kebutuhan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan kebutuhan akan air dan membuat sistem drainase menjadi kewalahan.	1 Pertambahan penduduk yang pesat meningkatkan volume limbah (sampah dan limbah cair) yang memerlukan pengembangan dan pembuangan melalui sistem drainase.
			2 Sistem drainase yang sudah ada tidak mampu menampung volume air hujan yang meningkat akibat perubahan iklim, perubahan fungsi lahan, dan pertambahan penduduk sehingga diperlukan pengembangan sistem drainase.
19	Pendangkalan dan penyempitan saluran sistem drainase	Pendangkalan dan penyempitan saluran drainase akibat pendangkalan dan penyempitan saluran drainase dapat mengurangi kapasitas saluran untuk menampung air, sehingga menyebabkan genangan atau banjir.	1 Angkutan sedimen dari daerah aliran sungai (DAS) dan erosi tanah dapat membawa material ke saluran drainase. Sedimen ini akan mengendap di dasar saluran, sehingga terjadi pendangkalan dan penyempitan.
			2 Sampah yang dibuang sembarangan, terutama limbah organik, dapat mengendap di saluran dan menyebabkan pendangkalan. Tumpukan sampah juga dapat menyumbat saluran dan memperkecil kapasitasnya.
			3 Tumbuh-tumbuhan liar di dalam saluran dapat memblokir aliran air dan mengurangi kapasitas saluran. Tumbuhan juga dapat menyebabkan pengendapan sedimen di sekitar akar-akar mereka.
			4 Tidak adanya atau kurangnya pembersihan saluran drainase secara rutin dapat menyebabkan pendangkalan dan penyempitan yang lebih cepat. Kurangnya perawatan juga dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur saluran.
20	Masih ada bangunan gedung pemerintah yang tidak memenuhi standar teknis	Bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dapat mengalami kerusakan lebih cepat, seperti retak, bocor, atau bahkan roboh. Hal ini dapat berakibat pada biaya perawatan yang lebih tinggi dan bahkan perlu dilakukan renovasi atau pembongkaran.	1 Kurangnya Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar yakni kurangnya kesadaran akan pentingnya PBG dan SLF dapat menyebabkan bangunan tidak memenuhi standar.
		Bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dapat membahayakan pengguna, terutama jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Struktur bangunan yang tidak kuat dapat menyebabkan kerusakan parah dan bahkan korban jiwa.	2 Penggunaan material yang tidak sesuai dengan standar teknis dapat menyebabkan kerusakan struktural dan masalah keamanan. Perlu dilakukan kontrol mutu yang ketat terhadap material yang digunakan.
		Bangunan yang tidak memenuhi standar teknis,	3 Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan pelanggaran standar dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		terutama terkait dengan insulasi dan sistem penyejuk ruangan, dapat menyebabkan konsumsi energi yang lebih tinggi, sehingga biaya operasional menjadi lebih besar.	kualitas yang tidak sesuai. Pengawasan dan pemantauan yang ketat selama proses pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan dibangun sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
21	Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	IMB (sekarang disebut PBG) adalah izin yang diterbitkan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa bangunan dapat didirikan sesuai dengan rencana teknis dan persyaratan yang telah disetujui. IMB memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak membahayakan lingkungan.	1 Banyak pemilik bangunan tidak menyadari bahwa IMB dan SLF adalah persyaratan hukum yang wajib dipenuhi. Mereka menganggap perizinan sebagai prosedur yang tidak penting atau hanya sebagai birokrasi yang tidak perlu diurus.
		SLF adalah sertifikat yang diterbitkan pemerintah daerah setelah bangunan selesai dibangun dan dinyatakan memenuhi syarat kelayakan fungsi, keselamatan, dan kesehatan. SLF memastikan bahwa bangunan aman dan layak digunakan.	2 Prosedur pengurusan IMB dan SLF terkadang dianggap rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menyebabkan pemilik bangunan menjadi enggan untuk mengurus perizinan tersebut, terutama jika mereka memiliki bangunan kecil atau sederhana.
		Bangunan tanpa PBG dapat dikenakan sanksi administratif, seperti penghentian pembangunan, denda, atau bahkan perintah pembongkaran.	3 Beberapa pemilik bangunan mungkin menganggap bahwa bangunan yang tidak untuk kepentingan umum atau bangunan sederhana tidak perlu diurus perizinannya. Mereka mungkin berpikir bahwa perizinan hanya berlaku untuk bangunan besar atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum.
		Bangunan tanpa SLF tidak terjamin keamanannya dan dapat membahayakan penghuninya.	4 Sanksi terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB atau SLF terkadang belum diterapkan secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan pemilik bangunan menjadi tidak peduli dengan perizinan, karena mereka merasa tidak akan terkena sanksi yang berat.
		Bangunan tanpa IMB dan SLF dapat dianggap ilegal dan dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum dengan pemerintah.	5 Beberapa bangunan yang awalnya memiliki IMB untuk fungsi tertentu kemudian disalahgunakan untuk fungsi lain tanpa melakukan perizinan perubahan. Hal ini dapat menyebabkan bangunan menjadi tidak aman dan tidak layak digunakan.
22	Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Bangunan atau infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar kualitas karena kurangnya pembinaan dan pelatihan yang memadai bagi tenaga kerja dan perusahaan konstruksi.	1 Banyak badan usaha konstruksi memiliki daya saing yang rendah, baik dalam hal kualitas, teknologi, maupun manajemen proyek. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya investasi dalam peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi modern, dan penerapan standar kualitas yang tinggi.
		Kurangnya ketersediaan tenaga kerja terampil, material konstruksi berkualitas, dan teknologi	2 Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang terampil dan berpengetahuan, serta ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang tepat juga menjadi kendala dalam peningkatan kapasitas.	proyek, menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas
		Usaha jasa konstruksi kesulitan bersaing dengan perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri yang lebih unggul dalam hal teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia.	3 Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi oleh pemerintah, maupun lembaga terkait, masih belum optimal. Peran, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga yang bertanggung jawab perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas pembinaan.
			4 Kekurangan pendanaan untuk investasi dalam peningkatan kualitas, teknologi, dan SDM, menjadi kendala bagi badan usaha konstruksi untuk meningkatkan daya saingnya.
			5 Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait jasa konstruksi, termasuk yang mengatur lisensi, sertifikasi, dan standar kualitas, perlu dievaluasi agar lebih efektif dalam mendorong peningkatan kapasitas badan usaha.
23	Belum adanya pengelolaan database sistem informasi jasa konstruksi	Proyek konstruksi melibatkan banyak pihak, dan tanpa sistem informasi terpusat, sulit untuk memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif yang tepat.	1 Banyak pihak, termasuk kontraktor dan pengawas proyek, mungkin belum menyadari betapa pentingnya data yang akurat dan terstruktur untuk pengambilan keputusan yang efektif, pemantauan kemajuan pekerjaan, dan penyelesaian masalah.
		Kolaborasi yang efektif sangat penting dalam proyek konstruksi, tetapi tanpa sistem informasi yang memadai, tim proyek kesulitan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja secara sinergis.	2 Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam mengelola data, menginput data dengan benar, dan menggunakan sistem informasi secara efektif dapat menjadi kendala.
		Sistem informasi yang buruk dapat menghasilkan pelaporan yang tidak akurat, yang dapat mengganggu pengambilan keputusan dan memicu kesalahan dalam pengelolaan proyek.	3 Sistem informasi Jakon yang ada mungkin belum terintegrasi dengan baik, belum memiliki fitur yang lengkap, atau belum mudah digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan.
		Tanpa sistem informasi yang baik, sulit untuk memantau kualitas pekerjaan, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif yang tepat untuk memastikan kualitas proyek yang optimal.	4 Beberapa pihak mungkin belum memahami jenis data yang perlu dikumpulkan, cara mengumpulkan data dengan benar, dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja proyek.
		Sistem informasi yang buruk dapat menyebabkan peningkatan biaya dan kesalahan dalam pengelolaan proyek, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya proyek dan mengurangi keuntungan.	5 Belum adanya standar dan prosedur yang jelas dalam mengelola data Jakon dapat menyebabkan data yang tidak terstruktur, tidak konsisten, dan sulit diinterpretasikan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan kewenangan kabupaten	Dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten seringkali tidak mencukupi, terutama untuk pembangunan jalan baru atau peningkatan kualitas jalan yang sudah ada.	1 Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan proyek, terutama di daerah tertinggal.
		Banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak atau tidak layak, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Penanganan kerusakan jalan atau pemeliharaan jalan belum dilakukan secara optimal, sehingga jalan semakin rusak dan tidak aman untuk digunakan.	2 Minimnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menyebabkan proyek tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
		Perencanaan pembangunan jalan yang belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan juga dapat menyebabkan masalah, misalnya pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	3 Pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Fokus pada pembangunan di wilayah perkotaan dapat mengabaikan kebutuhan infrastruktur di daerah pedesaan.
			4 Penerapan regulasi dan kepatuhan yang kurang optimal juga dapat menjadi penyebab masalah dalam pengembangan infrastruktur jalan.
25	Kurangnya pemeliharaan pada kerusakan jalan	Kerusakan jalan yang umum terjadi antara lain lubang, jalan bergelombang, dan jalan yang retak retak. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, penggunaan kendaraan berat, dan kurangnya pemeliharaan.	1 Anggaran untuk pemeliharaan jalan seringkali terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan yang sebenarnya.
		Kurangnya pemeliharaan jalan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan merugikan pengguna jalan. Pemeliharaan yang teratur dan tepat waktu dapat membantu memperpanjang usia jalan dan mengurangi kerusakan.	2 Kurangnya perhatian pada pemeliharaan rutin seperti perbaikan kecil dan pembersihan drainase, seringkali diabaikan karena tidak memiliki dampak langsung pada kinerja jalan
			3 Perencanaan dan konstruksi yang buruk misalnya pemilihan material yang tidak sesuai, kesalahan dalam perencanaan tebal perkerasan, dan pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kerusakan dini
26	Masih terdapat jembatan	Jembatan yang rusak atau putus dapat mengisolir	1 Pemeliharaan yang tidak memadai, seperti kurangnya inspeksi rutin,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	dalam kondisi rusak	masyarakat, menghambat akses ke sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat kerja.	perbaikan yang terlambat, atau tidak adanya pengecatan pada jembatan baja, dapat mempercepat kerusakan.
		Jembatan yang rusak dapat menjadi bahaya bagi pengguna jalan, terutama jika kerusakan tidak segera diperbaiki.	2 Faktor alam seperti banjir dan cuaca ekstrem dapat merusak jembatan.
27	Belum selesainya dokumen perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Nunukan terbaru	Proses integrasi RRTR dengan Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi penentu utama apakah RRTR dapat digunakan untuk perizinan berusaha.	1 Peta dasar dan peta tematik yang akurat sangat penting dalam penyusunan RRTR. Jika data ini tidak tersedia atau tidak lengkap, proses penyusunan akan terhambat. Keterbatasan data statistik sektoral juga menjadi kendala, karena data ini diperlukan untuk menganalisis kondisi wilayah dan merumuskan kebijakan tata ruang yang tepat.
		RRTR yang tidak terintegrasi dengan OSS dapat menghambat perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang dulunya dikenal sebagai Izin Lokasi, sehingga menghambat investasi dan pembangunan.	2 Komitmen pemerintah daerah, khususnya bupati/walikota, sangat penting untuk mendorong percepatan penyusunan RRTR. Jika tidak ada komitmen yang kuat, proses penyusunan dapat terhambat.
			3 Penyusunan RRTR seringkali disatukan dengan rencana pengembangan, sehingga kurang fokus pada aspek tata ruang itu sendiri.
			4 Kurangnya pemahaman tentang pentingnya RRTR dan tata ruang juga dapat menyebabkan kurangnya dukungan dalam implementasi.
			5 Kekurangan tenaga ahli tata ruang dan perencanaan wilayah di pemerintah daerah dapat memperlambat proses penyusunan RRTR. Keterbatasan kapasitas SDM juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya RRTR dan tata ruang, sehingga kurangnya dukungan dalam implementasi.
28	Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang.	Data dan informasi tentang rencana tata ruang seringkali hanya tersedia dalam bentuk dokumen fisik atau statis (seperti peta cetak, laporan, atau dokumen PDF), bukan dalam format yang mudah diakses secara digital dan diperbarui secara reguler. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami rencana tata ruang dan	1 Penataan ruang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan pihak terkait menyebabkan data dan informasi tidak terintegrasi dan terkini.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan.	
		Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat menimbulkan masalah bagi institusi yang terlibat dalam pengelolaan ruang. Data yang tidak valid dapat menyebabkan keputusan perencanaan yang salah dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.	2 Banyak pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan, belum memahami pentingnya data dan informasi yang akurat dan terkini dalam penataan ruang. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi dan dukungan dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data.
			3 Penataan ruang memerlukan anggaran yang memadai untuk pengadaan, pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data. Keterbatasan SDM yang kompeten dan teknologi yang memadai juga menjadi kendala.

Sumber data : Hasil Analisis Dinas PUPR, 2025

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis daerah merujuk pada masalah-masalah penting dan mendasar yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan. Isu strategis adalah masalah atau tantangan yang sangat penting dan harus jadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Isu-isu ini biasanya memiliki karakteristik mendesak, penting, dan menentukan tujuan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik harus mempertimbangkan isu-isu strategis ini untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Perencanaan yang terintegrasi dengan isu strategis akan memastikan bahwa alokasi sumber daya dan kebijakan pemerintah selaras dengan visi dan misi daerah.

Isu strategis daerah harus menjadi fokus utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah kemudian menjadi instrumen untuk mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Isu-isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, termasuk permasalahan pembangunan daerah, dinamika nasional dan regional, serta KLHS (Kesimpulan Laporan Hasil Studi) RPJMD.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program. Dokumen ini berisi analisis sistematis dan menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu proyek atau kebijakan. KLHS digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkelanjutan. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaen Nunukan melalui hasil telaah berbagai dokumen perencanaan terkait, FGD dan rapat Pokja KLHS, maka teridentifikasi sebanyak 16 isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-9
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Nunukan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspek Fisik dan Lingkungan			
1	Pencemaran tanah, air dan udara	Kec. Sebuku, Sembakung, Seimenggaris, Nunukan, dan Sebatik Barat	1 Pencemaran air sungai terjadi karena aktivitas industri dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah; Penurunan kualitas air dan sumberdaya air sungai terjadi akibat pertambangan dan pembakaran hutan; Pencemaran air tanah disebabkan oleh pembukaan lahan sawit dan tambang batubara.
			2 Pencemaran udara disebabkan oleh kebakaran hutan, tetapi kualitas udara ambien umumnya masih dalam kategori baik
2	Bencana akibat aktivitas manusia (kebakaran lahan, longsor dan kekeringan)	Kebakaran lahan: Kec. Pulau Nunukan, Nunukan Selatan, Sei Menggaris, Sebatik Barat.	1 Kebakaran hutan/lahan bisa terjadi secara alamiah atau akibat aktivitas manusia (Pembukaan lahan);
		Kekeringan: Kec. Pulau Nunukan, dan Sei Menggaris.	2 Kekeringan disebabkan oleh faktor iklim dan aktivitas manusia, terutama di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Kec. Sei Menggaris.
		Longsor : Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, dan Sebatik Barat	3 Penebangan liar terjadi di beberapa kecamatan dan menyebabkan dampak bencana longsor dan kekeringan.
3	Bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi)	Banjir: Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Sei Menggaris, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Lumbis, Krayan, Krayan Selatan, dan Krayan Timur, dan Pulau Nunukan.	1 Kecamatan Sembakung menjadi prioritas isu banjir karena alih fungsi lahan hutan dan wilayahnya yang masuk dalam teritori negara Malaysia; Kecamatan Sei Menggaris dan Kecamatan Lumbis Ogong juga terdampak banjir, meskipun tidak separah Kecamatan Sembakung.
		Kekeringan: Kec. Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.	2 Kec. Pulau Nunukan terjadi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			3 Wilayah perbukitan di beberapa kecamatan mengalami risiko longsor, terutama di lereng yang curam hingga terjal.
			4 Kekeringan disebabkan oleh faktor iklim dan aktivitas manusia, terutama di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sei Menggaris.
			5 Rusaknya hutan lindung khususnya di Pulau Nunukan.
		Abrasi: Pulau Sebatik.	6 Abrasi terjadi karena pengaruh arus dan gelombang laut, terutama di Kecamatan Sebatik, Sebatik Timur dan Kec. Nunukan Selatan.
4	Degradasi lahan dan ekosistem	Beberapa kecamatan. Pertambangan: Kec. Sembakung, Sei Menggaris, Sebatik Barat, Sebatik Timur Sebuku, Nunukan Selatan, dan Kecamatan Nunukan.	1 Pertambangan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan menjadi penyebab kerusakan lahan di beberapa kecamatan.
			2 Kerusakan ekosistem laut meliputi kerusakan mangrove untuk pemukiman liar dan aktivitas budidaya rumput laut di beberapa kecamatan; dan penambangan pasir (Pasir pantai di Sebatik Timur)
			3 Penambangan pasir sungai di Nunukan Selatan
			4 Penambangan batu di Kec. Nunukan, Sebatik Barat, dan Sebatik Timur.
			5 Kerusakan terumbu karang akibat aktifitas penagkapan ikan menggunakan bahan peledak (Kec. Pulau Sebatik).
		Gambut: Kec. Sembakung dan Sebuku	6 Eksploitasi lahan gambut untuk usaha perkebunan
		Ladang berpindah: Sebuku, Krayan, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Lumbis, Krayan, dan Tulin Onsoi.	7 Aktivitas peladangan berpindah.
5	Terancamnya populasi gajah	Kec. Tulin Onsoi dan Sei Menggaris.	1 Terganggunya habitat gajah karena pembukaan lahan untuk perkebunan dsb.

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Limbah (rumah tangga, industri, pertanian, perkebunan, tambang, dan B3)	Rumah tangga: seluruh kecamatan	1 Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan volume sampah meningkat;
			2 Kurangnya fasilitas TPS dan kurangnya sarana prasarana penunjang TPA(Kurangnya transportasi angkut dan jumlah SDM pengolah sampah).
		Industri : Sebuku, Sembakung, Semenggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Barat, dan Lumbis.	3 Kabupaten Nunukan menghadapi berbagai jenis limbah dari rumah tangga, industri, pertanian, perkebunan (di Kec. Sembakung), tambang, dan B3, minimnya fasilitas pengolahan limbah dan kesadaran masyarakat dalam mengolah limbah menjadi permasalahan.
7	Eksploitasi SDA yang berlebihan	Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik.	1 Bertambahnya pelaku usaha budidaya rumput laut menyebabkan eksploitasi mangrove yang berlebihan
Aspek Ekonomi			
8	Pendapatan masyarakat Rendah	Seluruh kecamatan	1 Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja luar untuk mengisi peluang kerja dengan penghasilan lebih tinggi.
			2 Masyarakat di pedalaman umumnya masih bertani dan nelayan secara tradisional sehingga produktivitas rendah.
			3 Keterbatasan infrastruktur menyebabkan akses pemasaran terbatas.
9	Akses terhadap lahan	Daratan Kalimantan	1 Keterbatasan akses penguasaan lahan oleh masyarakat dan sebagian besar lahan dikuasai korporasi/perusahaan.
10	Alih fungsi lahan	Seluruh kecamatan	1 Penurunan luas lahan sawah dan ladang untuk perkebunan kelapa sawit di Kec. Sebuku dan Sebatik Barat.
			2 Alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Kec. Sebuku dan Sembakung.
			3 Alih fungsi lahan magrove menjadi budidaya rumput laut di Nunukan dan Sebatik Barat.
			4 Alih fungsi lahan menjadi permukinan di kawasan perkotaan.

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Rendahnya kontribusi investasi terhadap perekonomian masyarakat	Seluruh kecamatan	1 Investasi padat modal umumnya menggunakan teknologi tertentu yang memerlukan tenaga kerja dengan skill tinggi yang tidak mampu diiisi oleh masyarakat lokal, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal hanya pada level pekerjaan dengan penghasilan rendah.
			2 Banyak perusahaan / korporasi yang memperkerjakan tenaga kerja dari luar karena kapasitas SDM lokal yang relativ rendah (Jawa, Sulawesi timur).
			3 investasi hanya untuk kemajuan perekonomian pelaku usaha.
Aspek Sosial Kelembagaan			
12	Rendahnya kapasitas dan kuantias SDM di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan	Seluruh kecamatan	1 Kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik bersertifikasi secara kuantitas dan kualitas.
			2 Kurangnya pemerataan distrubusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik terutama di luar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
			3 Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
			4 Terdapat sekolah dan sarana kesehatan yang ditinggal karena adanya perpindahan penduduk.
			5 Masih rendahnya kesadaran masyarakat lokal terhadap kesehatan dan pendidikan.
			6 Masih rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat.
			7 Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal.
13	Permukiman kumuh	Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik	1 Isu permukiman kumuh terlihat dari masalah sanitasi, MCK, air bersih di beberapa wilayah perkotaan dan pedalaman Kabupaten Nunukan serta di kawasan pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
			2 Keterbatasan akses jalan.
			3 Rumah tidak layak huni.
14	Pintu masuk tenaga kerja dan	Semua kecamatan yang	1 Garis perbatasan yang demikian panjang hingga 689 km

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	barang- barang ilegal	berbatasan langsung dengan Malaysia.	menyebabkan kesulitan dalam menjaga keamanan perbatan
15	Konflik sosial	Seluruh kecamatan	1 Potensi konflik yang disebabkan oleh heterogenitas masyarakat (suku) dan tenurial (lahan)
16	Terbatasnya akses terhadap kebutuhan dan inftastruktur dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, transpotasi, listrik dan komunikasi)	Seluruh kecamatan Air : Kec. Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik	1 Keterbatasan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara; akses kebutuhan listrik dan air bersih, fasilitas komunikasi dan teknologi informasi; dan rendahnya konektivitas antar wilayah pedalaman, perbatasan dan perkotaan.
			2 Di kecamatan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik PDAM sudah tersedia tetapi kurang mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sumber data : KLHS RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045

Tabel II-9 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Nunukan diatas, dapat dijadikan pedoman untuk menarik kesimpulan tentang isu strategis perangkat daerah. Isu strategis perangkat daerah adalah kondisi atau permasalahan penting dan mendasar yang harus menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan karena memiliki dampak signifikan bagi perangkat daerah dan masyarakat di masa mendatang. Isu-isu ini bisa berupa ancaman yang jika tidak diatasi akan menimbulkan kerugian lebih besar, atau peluang yang jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan potensi peningkatan layanan. Isu strategis berasal dari analisis internal dan eksternal, seperti identifikasi permasalahan pembangunan dan kondisi yang menciptakan peluang atau ancaman di masa depan. Berikut diuraikan teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel II-10

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. **Kabupaten Nunukan dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh rawa dan sungai** Nunukan memiliki potensi besar dalam pengembangan moda transportasi air. Moda ini tidak hanya efisien untuk daerah sulit akses, tetapi juga ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal. 2. **Lokasi Strategis:** Sebagai daerah perbatasan, Nunukan memiliki peran strategis dalam ketahanan dan integritas negara. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia di perbatasan dan menghubungkan dengan negara tetangga.	1. Kurangnya Pembangunan infrastruktur pengendali banjir. 2. Pemeliharaan rutin dan perbaikan prasarana sungai yang teratur belum optimal. 3. Terjadinya pendangkalan sungai. 4. Pembangunan embung penampung air baku di Nunukan belum optimal. 5. Belum optimalnya pengelolaan irigasi, Pemeliharaan rutin dan perbaikan jaringan dan sarana prasarana irigasi. 6. Keterbatasan sumber air baku untuk pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). 7. Infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang belum memadai. 8. Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik. 9. Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di daerah. 10. Meningkatnya kebutuhan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. 11. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	1. Pencemaran tanah, air dan udara 2. Bencana akibat aktivitas manusia (kebakaran lahan, longsor dan kekeringan). 3. Bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi). 4. Degradasi lahan dan ekosistem. 5. Limbah (rumah tangga, industri, pertanian, perkebunan, tambang, dan B3). 6. Eksploitasi SDA yang berlebihan.	1. **Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Dampak:** Infrastruktur modern harus dirancang untuk tahan terhadap perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut 2. **Transformasi Digital** Teknologi digital memungkinkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. 3. **Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi:** Pembangunan infrastruktur seringkali belum merata, memperparah kesenjangan antara daerah kaya dan miskin, serta antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang tidak. 4. **Geopolitik dan Persaingan Sumber Daya:** Persaingan antar	**Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Menumbuhkan Kewirausahaan** Pembangunan infrastruktur tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi diarahkan agar lebih berkualitas dan berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja produktif. Pusat pertumbuhan ekonomi baru akan dikembangkan di luar Jawa, khususnya di wilayah perbatasan, pesisir, dan desa.	1. Membangun dasar Penuntasan RDTR kab/ kota serta kewenangan tata ruang laut. 2. Membangun dasar Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 3. Membangun dasar Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 4. Membangun dasar Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 5. Membangun dasar Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 6. Membangun dasar Pelaksanaan pengawasan	1. **Kondisi Infrastruktur Jalan yang Buruk:** Jalan dan jembatan di beberapa wilayah seperti Dataran Tinggi Krayan, Lumbis Ogong, dan Lumbis Hulu mengalami kerusakan berat dan bahkan terputus, menghambat akses dan mobilitas masyarakat. 2. **Keterlambatan Realisasi Proyek:** Proyek infrastruktur, sering kali masuk dalam rencana nasional namun tidak terealisasi, menyebabkan masyarakat di daerah perbatasan terus hidup dalam keterbatasan. 3. **Keterbatasan Layanan Publik dan Fasilitas Dasar:** Kurangnya infrastruktur memengaruhi ketersediaan layanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya, yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di daerah terdepan. 4. **Dukungan Pusat yang Belum Optimal**: Ada penilaian bahwa

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi. 13. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan kewenangan kabupaten. 14. Belum selesainya dokumen perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Nunukan terbaru.		negara untuk mengamankan sumber daya dan pengaruh geopolitik dapat memengaruhi aliran investasi dan kerja sama dalam proyek infrastruktur berskala besar.		kualitas air minum. 7. Membangun dasar Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 8. Membangun dasar Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Nunukan, yang berpotensi menjadi pusat ekonomi dan beras organik, belum optimal. 5. **Potensi Wilayah yang Belum Tergarap Optimal:** Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat Nunukan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal, seperti potensi sebagai sentra beras organik nasional.



BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

DPUPR KAB NUNUKAN

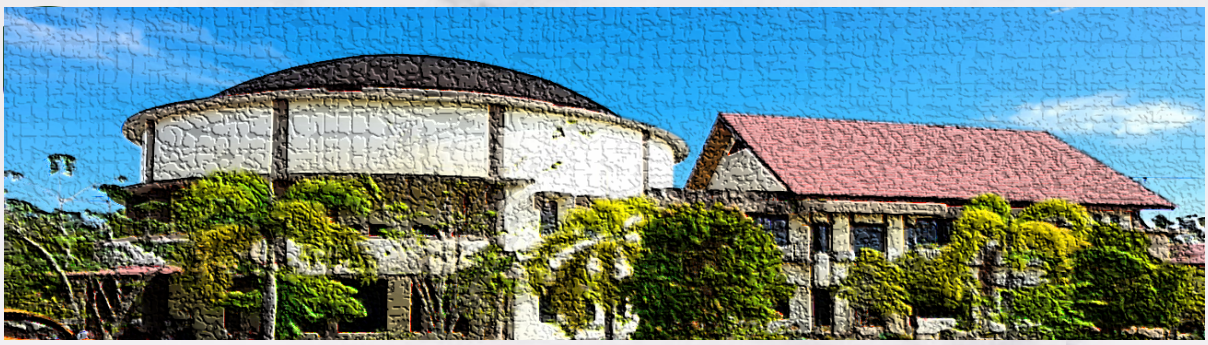

BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah harus selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah, serta memperhitungkan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sementara sasaran adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dalam skala operasional, dengan fokus pada capaian kinerja dan layanan publik yang spesifik. Dengan kata lain, Renstra PD menjadi alat untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara lebih detail dan terukur di tingkat perangkat daerah.

Dengan keterkaitan yang kuat antara Renstra PD, RPJMD, dan visi misi Bupati, maka akan tercipta keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja secara terarah dan efisien dalam mencapai visi dan misi Bupati. Renstra PD juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, maka kinerja perangkat daerah dapat diukur secara terukur dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat

memberikan kontribusi yang optimal terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Visi RPJMD adalah gambaran umum tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Secara politik, visi mencerminkan cita-cita dan komitmen kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Dalam perumusannya, visi harus mampu menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan, dengan memperhatikan tantangan, permasalahan, serta kesenjangan antara kondisi daerah saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, visi bukan sekadar sebuah harapan, melainkan bentuk komitmen yang diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan perubahan secara terarah dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, sehingga penyusunan visi pada periode ini diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Selain berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang, visi RPJMD juga mempertimbangkan perkembangan dan dinamika pembangunan daerah, termasuk berbagai permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai perwujudan komitmen dan janji politik Kepala Daerah terpilih.

Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri berarti menciptakan Kabupaten Nunukan yang maju, memiliki ekonomi yang berkembang, masyarakat yang sejahtera dan adil, serta memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri secara mandiri. Visi ini mencakup inovasi, peningkatan kesejahteraan, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri

Gambar III-1
Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029



Memahami makna tersurat maupun tersirat pada redaksional visi di atas dapat kita simpulkan setidaknya terdapat 4 kata kunci yang menggambarkan cita-cita besar Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang meliputi Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri. Setidaknya berikut merupakan gambaran poin-poin visi Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029:

Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

(1) **Inovatif:** Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

(2) **Sejahtera:** Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

(3) **Adil:** Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.

(4) **Mandiri** Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan penjelasan lebih rinci tentang gambaran visi yang ingin dicapai, sekaligus menguraikan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, misi harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, baik dari aspek eksternal seperti tantangan dan peluang, maupun dari sisi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan demikian, misi yang disusun tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nunukan saat ini. Melalui RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, misi ditetapkan sebagai arah dan langkah nyata yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan, sekaligus merealisasikan janji politik Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan terpilih periode tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berkarakter.

(2) Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.

(3) Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas.

(4) **Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.**

(5) Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Gambar III-2
Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029



Berdasarkan telaahan Visi, dan Misi Kepala Bupati dan Wakil Kepala Bupati Kabupaten Nunukan periode tahun 2025-2029, maka yang menjadi tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan adalah untuk mendukung Misi 4 RPJMD periode 2025-2029 yaitu: **" Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata".**

Misi keempat ini diarahkan untuk menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu terbatasnya aksesibilitas dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta belum optimalnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, perumahan dan air bersih, hingga energi listrik dan jaringan. Penyediaan 100 KM jalan tani per tahun, alat berat di setiap kecamatan, serta subsidi transportasi hasil pertanian di wilayah perbatasan seperti Krayan dan Lumbis diharapkan mampu membuka

keterisolasian wilayah pedalaman dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan rumah layak huni, sarana air bersih, serta pemerataan energi listrik dan internet di desa-desa blank spot menjadi fondasi utama dalam pemerataan pembangunan yang inklusif.

Lebih jauh, misi keempat ini juga menjadi jawaban atas isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, khususnya terkait masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya pembangunan pedalaman tertinggal dan perbatasan. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan juga mampu mengatasi degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, dengan mendorong sistem pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, ketahanan air, energi, dan pangan diperkuat melalui pemerataan akses air bersih, energi listrik, dan internet, yang menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Visi dan misi yang dijabarkan dalam bentuk tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) berarti visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam target-target konkret yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi landasan bagi PD untuk mengarahkan aktivitas, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur pencapaian kinerja.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sesuatu yang diinginkan atau diharapkan sebagai akibat dari suatu tindakan atau kegiatan. Tujuan seringkali bersifat konkret, terukur, dan dapat

diukur keberhasilannya. Secara umum, tujuan dapat diartikan sebagai arah, haluan, atau jurusan yang dijadikan sasaran untuk dicapai. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah (seperti dinas, badan, kantor) untuk periode 5 tahun. Renstra ini berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut, berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah adalah peta jalan bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berikut dijelaskan tentang kosep Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar III-3
Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

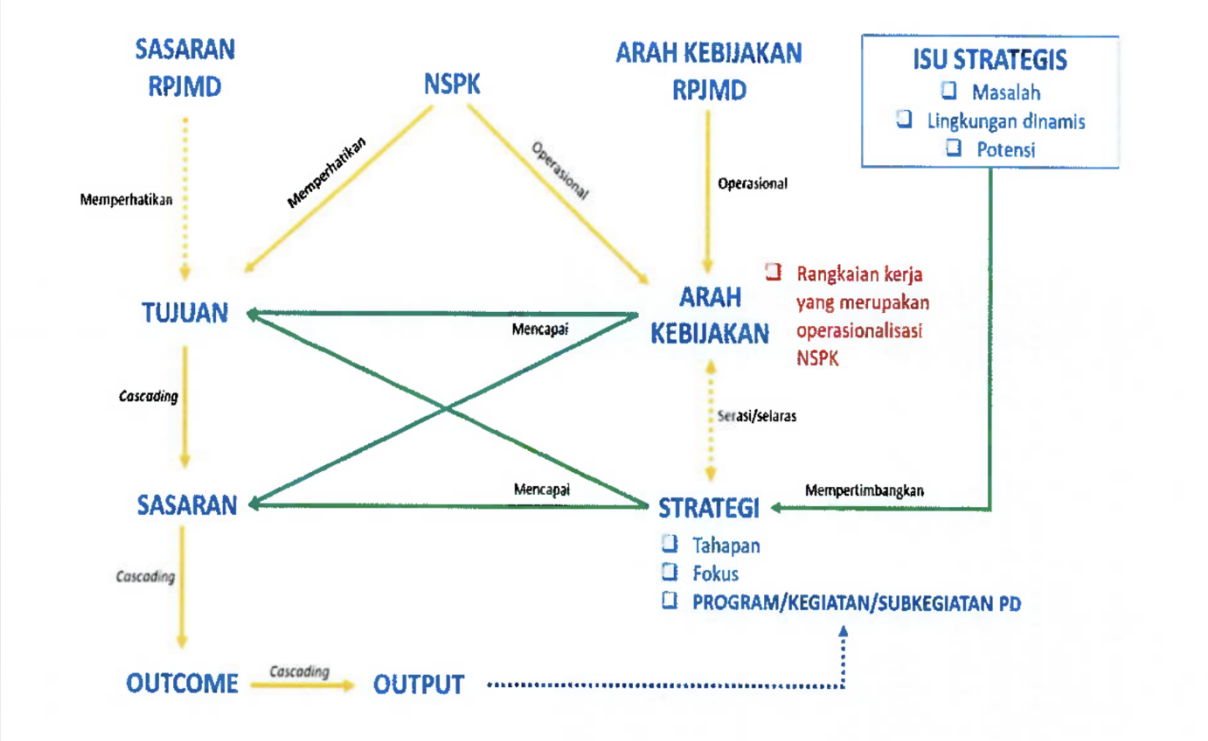

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah harus selaras dan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Renstra Perangkat Daerah menjabarkan bagaimana masing-masing perangkat daerah akan berkontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029 menjelaskan Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar III-4
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

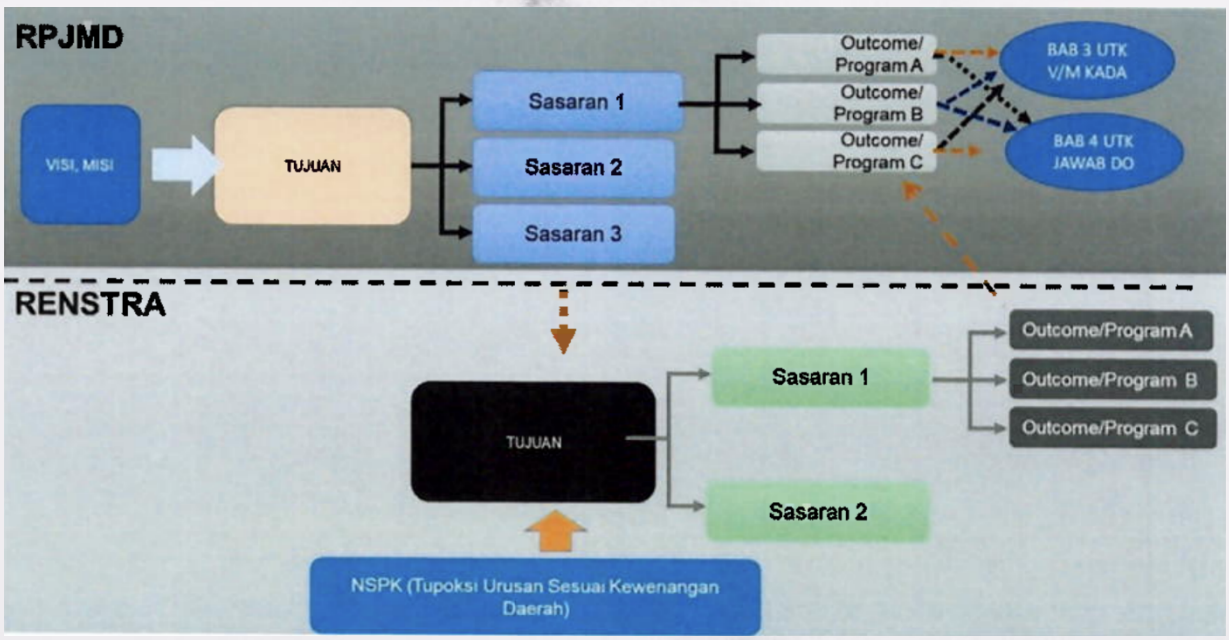

Dalam rangka melaksanakan Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029 untuk **Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri** maka ditetapkanlah tujuan Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) Kabupaten Nunukan pada Renstra Tahun 2025-2029. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) Kabupaten Nunukan telah mengetahui

apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) Kabupaten Nunukan selama tahun 2025-2029 adalah:

Gambar III-5
Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kab. Nunukan 2025-2029



Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas merujuk pada peningkatan jumlah, kualitas, dan jangkauan infrastruktur di suatu wilayah, seperti jalan, jembatan, infratsruktur pada wiyah sungai, jaringan irigasi, air bersih dan sanitasi layak, drainase, jaringan infrastruktur permikiman dan hingga fasilitas layanan publik. Peningkatan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghubungkan berbagai wilayah, dan menarik investasi dengan cara membuat mobilitas orang dan barang lebih lancar, akses terhadap layanan publik lebih mudah, dan efisiensi ekonomi lebih baik.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan rinci, yang menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui tindakan atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Rumusan sasaran dalam Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah perumusan tujuan-tujuan spesifik, terukur, dan dapat dicapai (SMART) yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode waktu tertentu. Sasaran ini menjadi landasan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan, serta mengukur kinerja mereka.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) Kabupaten Nunukan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan.
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan Aksesibilitas Jalan.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah.
5. Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran saling terkait dan merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan memberikan arah besar, sedangkan sasaran memberikan gambaran spesifik tentang apa yang harus dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran membantu kita memecah tujuan yang lebih besar menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dicapai, sehingga lebih mudah dipantau dan dicapai.

Rumusan tujuan dan sasaran perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 disusun dengan pendekatan measurable dan tangible. *Measurable* berarti setiap tujuan dan sasaran memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara objektif. IKU ini juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah yang dipertanggungjawabkan setiap tahun. Sementara itu, *tangible* memastikan bahwa pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas hidup, pemerataan layanan publik, maupun penguatan ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, pembangunan Kabupaten Nunukan diharapkan lebih fokus, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berikut adalah rumusan sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 dijelaskan secara berturut-turut sebagai berikut.

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air berarti upaya perbaikan dan peningkatan kondisi fisik serta fungsional dari berbagai fasilitas dan bangunan di wilayah sungai, yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat sungai bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian banjir, irigasi, penyediaan air bersih, dan konservasi sungai. Peningkatan sistem pengendalian banjir merupakan pembangunan dan perbaikan tanggul, embung, serta saluran drainase untuk mengurangi risiko banjir dan kerugian akibat banjir. Sedangkan peningkatan jaringan irigasi adalah pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air**, sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil yang ingin dicapai dari suatu program atau kegiatan, maka berikut merupakan rumusan indikator kinerja sasaran:
   a. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Sasaran I Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading Kinerja Sasaran I yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-6
Cascading Kinerja Sasaran I



Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan

Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan berarti adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas serta sarana prasarana yang berkaitan dengan permukiman dan bangunan, baik itu di perkotaan maupun perdesaan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase lingkungan dan perkotaan, serta pengembangan kawasan permukiman yang terencana.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan**, sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil yang ingin dicapai dari suatu program atau kegiatan, maka berikut merupakan rumusan indikator kinerja sasaran:
   a. Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Sasaran II Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading Kinerja Sasaran II yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-7
Cascading Kinerja Sasaran II

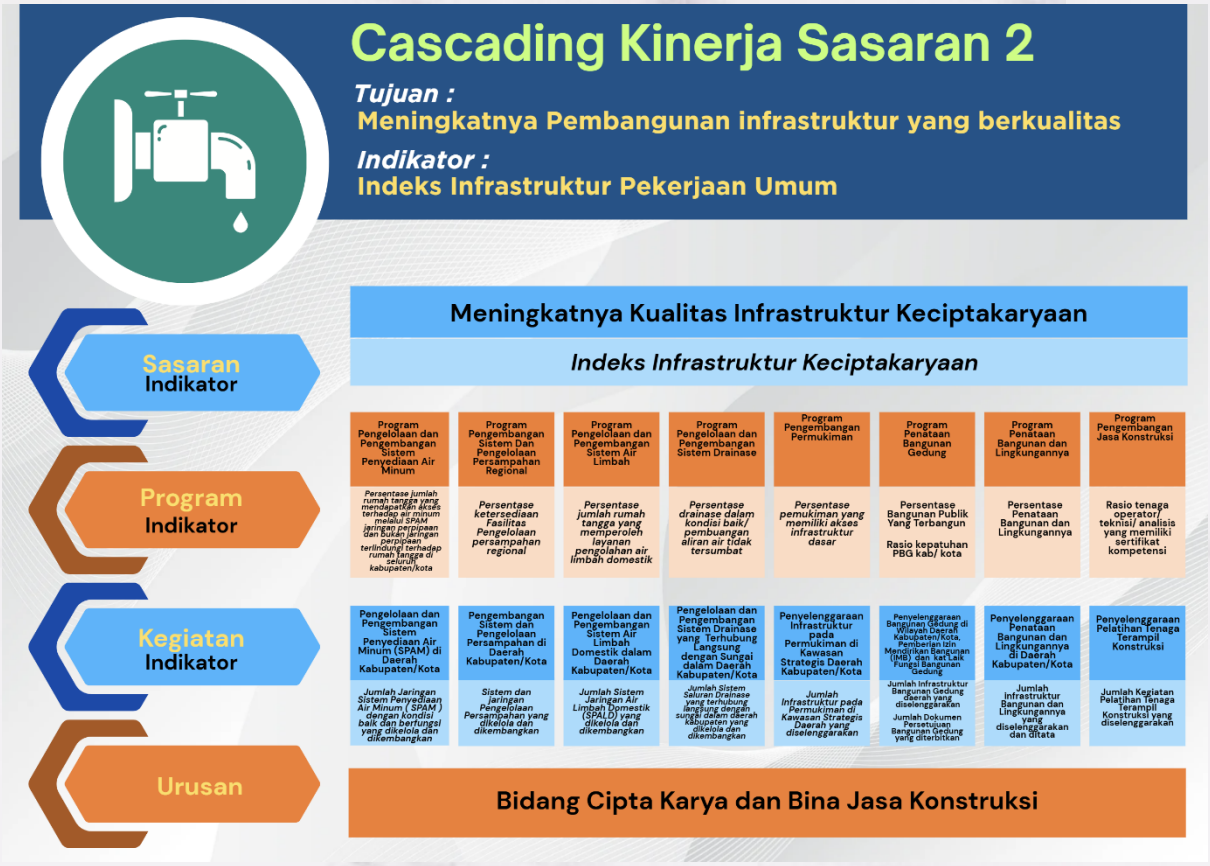

Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan Aksesibilitas Jalan

Meningkatnya kualitas jalan kabupaten berarti peningkatan kondisi jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, seperti perbaikan jalan yang rusak, peningkatan kualitas aspal, pelebaran jalan, perbaikan drainase jalan, serta upaya menjaga kondisi jalan agar tetap baik. Meningkatnya kualitas jalan kabupaten biasanya berupa perbaikan kondisi jalan yang sudah ada, pembangunan jalan baru, atau peningkatan fasilitas jalan seperti trotoar dan drainase jalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas jalan kabupaten" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Sasaran meningkatnya kualitas jalan kabupaten**, sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil yang ingin dicapai dari suatu program atau kegiatan, maka berikut merupakan rumusan indikator kinerja sasaran:
   a. Indeks Infrastruktur Kebinamargaan.
   b. Indeks Aksesibilitas.
   c. Persentase Capaian Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun terhadap target rencana awal (Pembangunan Jalan 50 KM)

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Sasaran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading Kinerja Sasaran III yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-8
Cascading Kinerja Sasaran III



Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah

Meningkatnya penyelenggaraan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah berarti adanya peningkatan upaya dan kegiatan dalam merencanakan, mengatur, dan mengelola penggunaan ruang di suatu daerah. Peningkatan ini mencakup proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan Rencana Tata Ruang Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan rencana tata ruang daerah mencakup perencanaan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan. Perencanaan ini juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sedangkan Pengawasan

rencana tata ruang daerah memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga harus melibatkan masyarakat dan lembaga terkait untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya penyelenggaraan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah**, sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil yang ingin dicapai dari suatu program atau kegiatan, maka berikut merupakan rumusan indikator kinerja sasaran:
   a. Persentase Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Sasaran IV Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading Kinerja Sasaran IV yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-9
Cascading Kinerja Sasaran IV



Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.5 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Hal ini dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam seluruh proses pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel meliputi peningkatan efisiensi maksudnya memastikan proses pelayanan berjalan cepat, tepat waktu, dan tidak berbelit-belit dan peningkatan ffektivitas maksudnya memastikan bahwa

pelayanan yang diberikan mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan peningkatan akuntabilitas berarti upaya untuk membuat individu, organisasi, atau entitas lain lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta hasil yang dicapai. Ini melibatkan transparansi, pertanggungjawaban, dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban dan mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel " Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel**, sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil yang ingin dicapai dari suatu program atau kegiatan, maka berikut merupakan rumusan indikator kinerja sasaran:
   a. Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan.
   b. Nilai SAKIP

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Sasaran V Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading Kinerja Sasaran IV yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-10
Cascading Kinerja Sasaran V



Sumber: Data Diolah, 2025

Berikut merupakan gambaran umum target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Gambaran umum target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mencakup pencapaian sasaran dalam bidang infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dinas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk penyusunan rencana, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan proyek infrastruktur. Gambaran umum target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel III.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
Dinas PUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET						DEFENISI OPERASIONAL *(formula)*
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Percepatan Dan Penuntasan Pembagunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas**	**Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum**	**Indeks**	**33,87**	**34,45**	**35,03**	**35,61**	**36,19**	**36,77**	**37,35**	(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%) + (Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)
	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks	6,75	7,33	7,91	8,49	9,07	9,65	10,23	(Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET						DEFENISI OPERASIONAL *(formula)*
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sumber Daya Air										infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%)
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	Indeks	21,10	21,68	22,26	22,84	23,42	24,00	24,58	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)
	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan Aksesibilitas Jalan	Indeks Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks	6,02	6,60	7,18	7,76	8,34	8,92	9,50	(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%)
		Indeks Aksesibilitas	Indeks	1,25	1,26	1,28	1,29	1,31	1,32	1,34	Panjang jaringan jalan dibagi luas wilayah (meter/hektar)
		Persentase Capaian Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun terhadap target rencana awal	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM) dibagi Target Rencana Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET						DEFENISI OPERASIONAL *(formula)*
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(Pembangunan Jalan 50 KM)									dipelihara (KM) X 100 persen
	Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penyusunan rencana tata ruang daerah	Persen	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang ditetapkan dibagi Jumlah Target Rencana Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang akan dilaksanakan (10 Dokumen RDTR) X 100 persen
	Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%
		Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Tingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

3.3 Straregi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi yang dirumuskan seyogyanya mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Strategi dalam perencanaan adalah serangkaian tindakan dan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan pembuatan keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan merespons tantangan yang mungkin timbul. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal serta pengembangan tindakan yang tepat. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal serta pengembangan tindakan yang tepat.

Strategi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) melibatkan serangkaian langkah dan pertimbangan untuk memastikan dokumen tersebut selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Maka dari itu, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 sasaran atau lebih. Dari sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT pada kondisi pembangunan infrastruktur kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penaaan Ruang, terdapat sejumlah strategi yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai 4 (empat) sasaran pembangunan yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penaaan Ruang Kabupaten Nunukan. Adapun perincian strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

(1) **Strategi 1: Penanganan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.**

Strategi penanganan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir mencakup langkah-langkah struktural dan non-struktural. Struktural meliputi pembangunan infrastruktur seperti tanggul, embung, dan sistem drainase untuk mengendalikan aliran air. Non-struktural mencakup upaya seperti penataan ruang, peningkatan kesadaran masyarakat, dan sistem peringatan dini banjir. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Sungai yaitu dengan melakukan normalisasi sungai, pelebaran alur sungai, dan pengerukan untuk meningkatkan daya tampung sungai dan mempercepat aliran air.
b. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir yaitu dengan membangun tanggul, embung, kolam retensi, dan sistem polder untuk menampung dan mengendalikan aliran air banjir.
c. Peningkatan Sistem Saluran Pembuang yaitu dengan memperbaiki dan memperluas sistem saluran pembuang untuk mempercepat pembuangan air hujan dari drainase lingkungan dan mengurangi genangan.

(2) **Strategi 2: Pengembangan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**

Strategi pengembangan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan

irigasi. Pengembangan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi meliputi:

a. Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas adalah dengan melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas saluran irigasi, bangunan pengatur air, dan bangunan pelengkap lainnya untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan distribusi yang merata ke lahan pertanian.
b. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru adalah dengan membangun jaringan irigasi baru di daerah yang belum terlayani irigasi untuk memperluas area persawahan yang mendapatkan pasokan air.
c. Pengembangan Sistem Irigasi yang Terintegrasi adalah dengan mengembangkan sistem irigasi yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi topografi, jenis tanaman, dan kebutuhan air di setiap petak lahan.

(3) **Strategi 3: Penyediaan layanan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat.**

Penyediaan layanan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Strategi Pengembangan Penyediaan Layanan Air Bersih bagi seluruh masyarakat antara lain:

a. Pembangunan dan Perluasan Jaringan Distribusi yaitu dengan perluasan jaringan perpipaan air bersih ke daerah-daerah yang belum terjangkau, termasuk daerah terpencil dan perdesaan.
b. Penyediaan Sumur Bor dan Pompa maksudnya bahwa untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan perpipaan, penyediaan sumur bor dan pompa air dapat menjadi solusi alternatif.
c. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM-BM) adalah dengan Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan.

(4) **Strategi 4: Strategi pengembangan infrastruktur pelayanan pengelolaan persampahan.**

Strategi penanganan pengembangan infrastruktur pelayanan pengelolaan persampahan meliputi beberapa aspek penting, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah, sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Induk Persampahan yaitu dengan menyiapkan rencana induk persampahan yang komprehensif, mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang, serta peta jalan pengembangan infrastruktur.
b. Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah dengan pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memperhatikan aspek lingkungan.

(5) **Strategi 5: Pengembangan Fasilitas sanitasi yang layak.**

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan untuk membuang limbah manusia dan memastikan kebersihan lingkungan, sehingga mencegah penyebaran penyakit. Fasilitas sanitasi yang layak umumnya mencakup toilet yang menggunakan kloset leher angsa, tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL) untuk pembuangan akhir tinja. Strategi pengembangan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak meliputi:

a. Pengelolaan Air Limbah adalah membangun sistem pengelolaan air limbah.
b. Penyediaan infrastruktur sistem pengolahan air limbah (SPAL) dan memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang dibangun mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
c. Memperbaiki infrastruktur sanitasi yang sudah ada.

(6) **Strategi 6: Pengembangan sistem drainase.**

Pengembangan sistem drainase berarti upaya untuk merencanakan, membangun, dan meningkatkan jaringan infrastruktur yang berfungsi untuk mengalirkan air dari suatu area, terutama air hujan, agar tidak menyebabkan banjir atau masalah lain seperti kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Strategi penanganan pengembangan sistem drainase meliputi beberapa aspek penting, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan sebagai berikut:

a. Pembangunan Sistem Drainaseadalah dengan pembangunan saluran

drainase yang sesuai dengan kebutuhan, mempertimbangkan faktor topografi, kemiringan, dan kapasitas saluran.

b. Pemeliharaan Sistem Drainase adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi saluran, bangunan pelengkap, dan sambungan drainase dan melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan atau masalah.

(7) **Strategi 7: Penyelenggaraan infrastruktur bangunan gedung pemerintah.**

Pembangunan infrastruktur bangunan gedung pemerintah melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun, memelihara, atau memperluas bangunan milik pemerintah. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti standar teknis, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan fungsional dan lingkungan. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah antara lain:

a. Perencanaan Teknis adalah dengan penyusunan konsep rancangan, pra-rancangan, pengembangan rancangan, pembuatan gambar kerja, dan pengadaan.
b. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan pembangunan fisik bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui.
c. Pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
d. Pemanfaatan Bangunan gedung yang telah selesai dibangun digunakan sesuai dengan fungsinya.

(8) **Strategi 8: Penyelenggaraaan Infrastruktur Jalan Kabupaten.**

Penyelenggaraan infrastruktur jalan kabupaten adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten. Tujuannya adalah untuk menyediakan aksesibilitas yang baik, mendukung kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kabupaten. Strategi Penyelenggaraan infrastruktur jalan kabupaten antara lain:

a. Perencanaan jalan kabupaten adalah proses penyusunan rencana pembangunan atau peningkatan jalan di tingkat kabupaten. Ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan awal hingga teknis, serta mempertimbangkan aspek geometrik, perkerasan, dan drainase jalan. Perencanaan ini juga harus sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang berlaku.
b. Pembangunan jalan kabupaten adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk membangun atau menambah ruas jalan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan jalan kabupaten bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
c. Rekonstruksi dan rehabilitasi jalan kabupaten adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi jalan kabupaten.
d. Pemeliharaan jalan kabupaten adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik dan layak dilalui. Pemeliharaan ini meliputi perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, perbaikan bahu jalan, pembersihan saluran drainase, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan.

(9) **Strategi 9: Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi.**

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi, sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas. Pelatihan ini penting untuk memenuhi standar kompetensi kerja konstruksi dan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Strategi Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi antara lain:

a. Pelaksanaan Pelatihan Jasa Konstruksi adalah serangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja di bidang konstruksi.
b. Fasilitasi Sertifikasi adalah Memfasilitasi peserta untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(10) **Strategi 10: Penyelenggaraan perencanaan tata ruang daerah**

Penyelenggaraan perencanaan tata ruang daerah adalah rangkaian kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penataan ruang lingkup daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keteraturan dalam pemanfaatan ruang wilayah, memastikan keselarasan pembangunan antar sektor, dan menciptakan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Strategi penyelenggaraan perencanaan tata ruang daerah meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang adalah Proses penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
b. Pemanfaatan Ruang adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk pemberian izin, insentif, dan disinsentif.

Penetapan strategi perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah*, merupakan pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga implementasi strategi tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang terukur dalam Renja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 dan dalam rangka mengimplementasikan sejumlah strategi pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, berikut disajikan Penahapan Renstra sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4

PENAHAPAN RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN NUNUKAN

Tahun 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	7. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	7. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	7. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	7. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah

8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
9. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
11. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	11. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	11. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	11. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	11. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
12. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	12. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	12. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	12. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	12. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
16. Pengadaan Alat Besar	16. Pengadaan Alat Besar	16. Pengadaan Alat Besar	16. Pengadaan Alat Besar	16. Pengadaan Alat Besar

Dengan memperhatikan Tabel III.4 tentang Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diatas, selanjutnya akan diuraikan lokus Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan. Lokus Renstra Perangkat Daerah merujuk pada titik atau fokus utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Lokus Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran strategi dan langkah konkret perangkat daerah untuk mencapai visi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun, yang disesuaikan dengan RPJMD dan Tupoksi masing-masing.

Lokus Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disajikan berdasarkan kecamatan dan disesuaikan sejalan dengan kebutuhan pengembangan daerah dalam wilayan Pemerintah Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air serta membangun dan memelihara bangunan untuk melindungi pantai dan tebing sungai dari erosi dan kerusakan akibat banjir serta dampak lingkungan lainnya. Ini mencakup normalisasi, restorasi, pembangunan bronjong, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi dan perlindungan wilayah sungai. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dan berfokus untuk menyelesaikan banjir pada kawasan permukiman rawan banjir seluas 32,78 Hektar yang terletak di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Utara, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis Pansingan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di bawah 1000 Ha merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi pembangunan, peningkatan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk

meningkatkan kemandirian dan kapasitas perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi yang ada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dan berfokus untuk memastikan air irigasi dapat mengalir ke seluruh area persawahan, sehingga mendukung pertanian yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan pangan pada daerah irigasi permukaan yang tersebar pada 44 wilayah daerah irigasi seluas 2.450 hektar, daerah irigasi rawa (DIR) dengan 7 wilayah daerah irigasi seluas 750 hektar, dan daerah irigasi tambak (DIT) dengan 2 wilayah daerah irigasi seluas 775 hektar.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk membangun, memperluas, meningkatkan, dan mengoperasikan sarana dan prasarana air minum yang bertujuan menjamin ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat melalui sistem fisik (teknik) dan non-fisik (manajemen, kelembagaan, keuangan, dan peran serta masyarakat) untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dan berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pada 21 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yaitu Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik setempat dan terpusat (SPALD-S dan SPALD-T), merupakan sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan di lokasi sumbernya, seperti rumah tangga dengan tangki septik. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dan berfokus untuk pemehuhan kebutuhan sanitasi masyarakat pada 21 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah suatu sistem untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur drainase yang berfungsi mengendalikan dan mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan sungai, guna mencegah genangan air dan masalah lingkungan lainnya, serta memungkinkan kawasan berfungsi secara optimal. Proses ini

melibatkan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan saluran yang terintegrasi, termasuk saluran utama dan saluran pembuang yang bermuara pada sungai. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada 21 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.

6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung negara yang meliputi tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan, dengan tujuan mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan tertib sesuai standar teknis dan persyaratan fungsi serta klasifikasinya, yang pendanaannya berasal dari APBD. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada 21 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
7. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kerja di sektor konstruksi agar sesuai dengan standar nasional dan industri, yang dibuktikan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Kegiatan ini merupakan implementasi peraturan pemerintah dan menteri di bidang jasa konstruksi, serta bagian dari upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia konstruksi yang profesional dan berkualitas untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan berfokus kepada seluruh tenaga kerja konstruksi dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jaringan jalan yang dapat mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, serta keamanan masyarakat di tingkat kabupaten. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada 21 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
9. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) adalah proses pengesahan dokumen yang berisi detail pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang di suatu wilayah, seperti rencana detail tata ruang (RDTR)

kabupaten/kota, yang menjadi dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang dan acuan untuk program pengembangan serta pengendalian kegiatan pembangunan di lapangan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada 10 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.

10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu izin dasar yang menyatakan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang (baik untuk usaha maupun non-usaha) sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku dan tata ruang yang telah terintegrasi dalam sistem OSS. KKPR menggantikan izin lokasi yang sebelumnya ada dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin berusaha. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dengan lokus pada 21 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
11. Pengadaan alat berat adalah proses strategis yang krusial untuk berbagai sektor. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dengan lokus pada 21 kecamatan dengan rincian 1 alat berat untik 1 kecamatan di Wilayah Kabupaten Nunukan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terutama dalam konteks pembangunan. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan strategi dan implementasi program, memastikan keselarasan dan keberlanjutan upaya pembangunan. Arah kebijakan sebagai pemandu implementasi pembangunan telah dirumuskan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, sehingga memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah

Arah kebijakan perangkat daerah dalam konteks perencanaan pembangunan adalah serangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pembangunan daerah, yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah kebijakan ini dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memastikan adanya sinkronisasi,

sinergi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan perangkat daerah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah terarah, terencana, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan perincian dari arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan yang selaras dengan strategi pembangunan Kabupaten Nunukan di tahun 2025-2029:

Tabel III.5
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN NUNUKAN
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas penghubung 3T untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasaR	Membangun dasar Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Membangun jalan lintas utama, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, serta jalan di kawasan perbatasan dan wilayah 3T.	
			Memastikan infrastruktur jalan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya	
			Melaksanakan pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas kemantapan jalan yang sudah ada agar tetap berfungsi optimal.	
		Membangun dasar Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.	Mendorong penerapan standar bangunan yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon	
			Memastikan bahwa pembangunan perkotaan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.	
		Membangun dasar Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Perluasan pembangunan infrastruktur ke daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar.	
			Menyediakan infrastruktur kota yang memadai, termasuk perumahan yang layak dan pelayanan dasar perkotaan.	
		Membangun dasar Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Percepatan waktu layanan dengan menetapkan target waktu yang jelas untuk setiap tahapan proses perizinan dan memastikan penyelesaian sesuai target	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			tersebut.	
			Menetapkan standar yang jelas untuk setiap jenis izin agar ada konsistensi dalam penerbitannya.	
		Membangun dasar Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.	Penyusunan peta dasar yang akurat dan sesuai standar BIG, integrasi RDTR ke dalam sistem digital OSS untuk mempermudah perizinan	
			Mengarahkan pembangunan secara optimal sesuai dengan visi dan misi daerah, serta menentukan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai fungsinya.	
			Menjadikan RDTR sebagai acuan utama dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai ketentuan	
		Membangun dasar Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	Mengintegrasikan kebijakan dan sasaran penyediaan air minum dan sanitasi aman ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan	
			Membangun infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) dan menyediakan layanan sanitasi yang aman bagi masyarakat.	
		Membangun dasar Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Membangun dan memperluas jaringan perpipaan untuk menyalurkan air bersih secara merata ke seluruh area perkotaan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber air baku yang tersedia seperti air permukaan (sungai, danau) dan air tanah secara berkelanjutan dan aman.	
		Membangun dasar Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Penguatan regulasi dan tata kelola yang baik, seperti penguatan peran Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, untuk memastikan ketersediaan air minum yang sehat, bersih, dan produktif melalui lembaga yang efektif dan transparan	
		Membangun dasar Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang aman, optimalisasi pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan	
		Membangun dasar Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum yang layak dan aman, integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan, serta memastikan bahwa pengembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan karakteristik daerah yang spesifik	

BAB IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



DPUPR KAB NUNUKAN

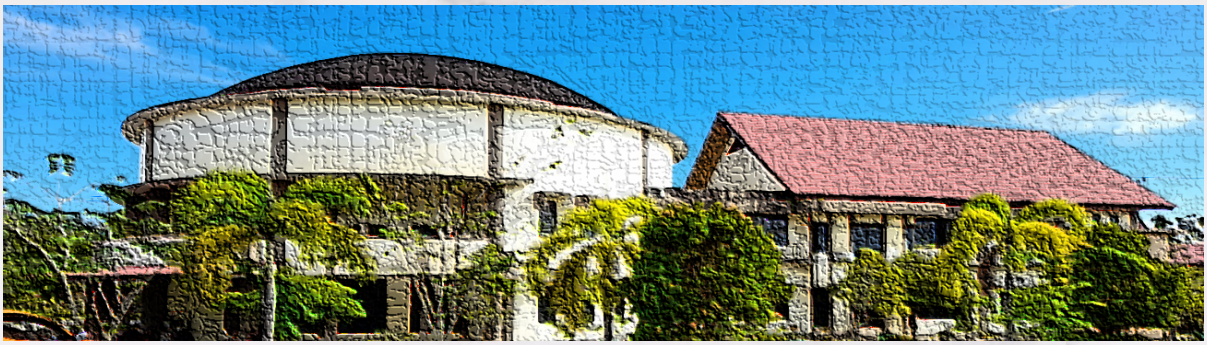

BAB IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai bentuk upaya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan harus mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja tahunan sepanjang periode Renstra 2025-2029. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang realistis dan akuntabel.

Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD (Rencana Strategis) adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyusun rencana strategis suatu organisasi, biasanya dalam jangka waktu 5 tahun. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan menggunakan kerangka perumusan program Renstra, organisasi dapat memiliki arah yang jelas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Kerangka perumusan program Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat Perangkat Daerah (PD), yang mengarahkan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dan RPJMD memiliki hubungan yang sangat erat. RPJMD memberikan arahan umum, sedangkan Renstra memberikan rincian pelaksanaan program pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah.

Gambar IV.1
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD

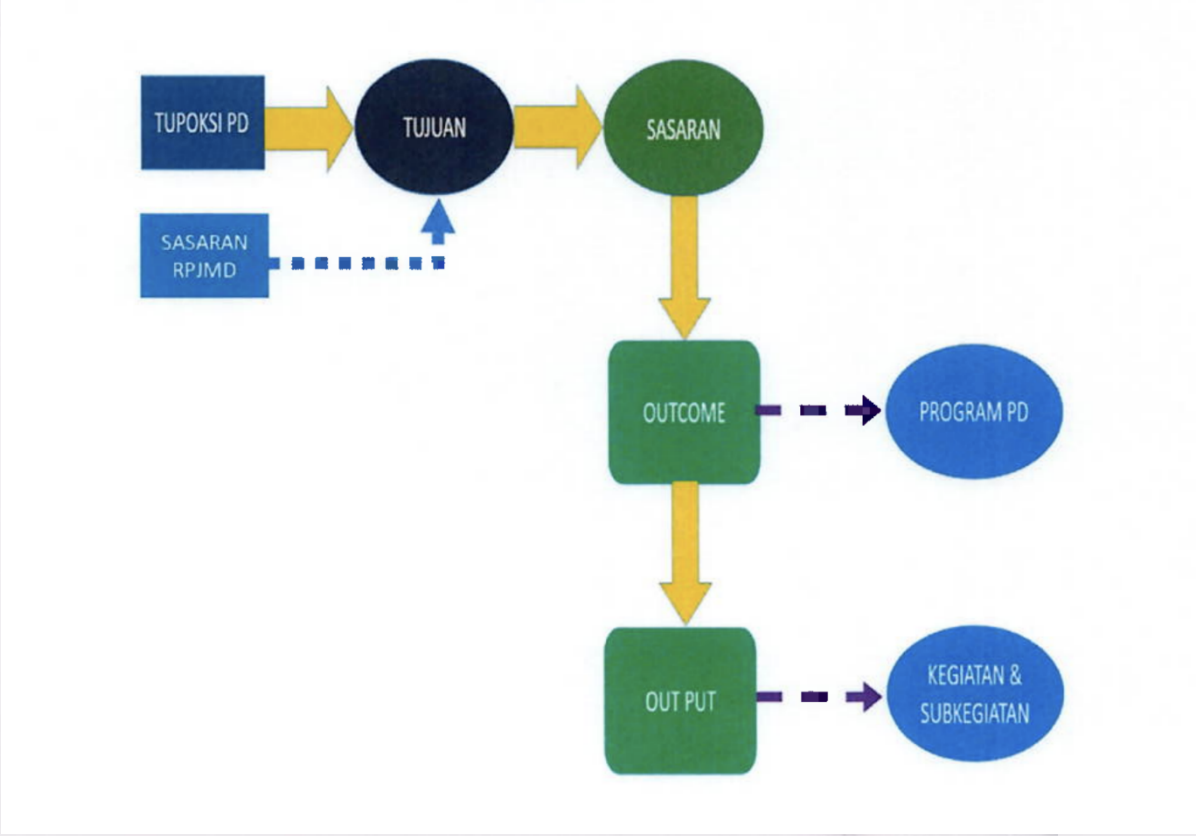

4.1 Uraian Program DPUPR Kabupaten Nunukan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan. Program yang disusun harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan kata lain, program-program tersebut harus dirancang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyusunan program, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program dalam Renstra adalah cara untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam tindakan nyata. Program-program ini dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Program harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif untuk memastikan bahwa program tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Dengan demikian, program dalam Renstra berperan penting dalam mencapai kinerja sasaran dengan memberikan arah yang jelas, kerangka aksi, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian program pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
(2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
(3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
(4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
(5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
(6) Program Pengembangan Permukiman.
(7) Program Penataan Bangunan Gedung.
(8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
(9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
(10) Program Penyelenggaraan Jalan.
(11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
(12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.2 Uraian Kegiatan DPUPR Kabupaten Nunukan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian kegiatan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
   a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Program Pengembangan Permukiman
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

(7) Program Penataan Bangunan Gedung
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

(8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

(9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

(10) Program Penyelenggaraan Jalan
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

(11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
   b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

(12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan

dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, sub kegiatan adalah langkah-langkah operasional yang lebih rinci dalam rangka mencapai tujuan suatu kegiatan. Sub Kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang berisi jenis-jenis belanja tertentu untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan dalam kegiatan. Dengan demikian, sub kegiatan membantu dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur dan terencana, serta memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian sub kegiatan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai.
2. Normalisasi/Restorasi Sungai.
3. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing.
4. Peningkatan Tanggul Sungai.
5. Pembangunan Kanal Banjir.
6. Pembangunan Tanggul Sungai.
7. Rehabilitasi Kanal Banjir.
8. Rehabilitasi Tanggul Sungai.
9. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan.

2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
6. Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa.
7. Rehabilitasi Bendung Irigasi.
8. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi.

(2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan.
   2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
   3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
   4. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
   5. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
   6. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan.

(3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
   2. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
   3. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS.

4. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
5. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

(4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat.
2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman.
3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat.
4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan.

(5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.
2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan.
3. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan.
4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

(6) Program Pengembangan Permukiman

a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
2. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
4. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

5. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

(7) Program Penataan Bangunan Gedung

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

1. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

(8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota.

(9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis.
2. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis.

(10) Program Penyelenggaraan Jalan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan.
3. Pemeliharaan Rutin Jalan.

4. Pembangunan Jalan.
5. Rehabilitasi Jalan.
6. Pemeliharaan Berkala Jalan.
7. Rekonstruksi Jalan.
8. Pemeliharaan Berkala Jembatan.
9. Pembangunan Jembatan.

(11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
   1. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   1. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

(12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
   3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   2. Pengadaan Alat Besar.
   3. Pengadaan Mebel.
   4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Subkegiatan sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang dirancang untuk mencapai keluaran tertentu dalam sebuah program atau kegiatan yang lebih besar. Sedangkan kinerja dalam konteks ini merujuk pada hasil yang dicapai dari pelaksanaan subkegiatan tersebut, yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penyusunan subkegiatan yang baik dan terencana dengan baik akan berdampak pada pencapaian kinerja yang optimal. Indikator kinerja yang jelas akan membantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan subkegiatan serta pencapaian tujuan yang diinginkan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjelaskan tentang teknik merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD. Teknik merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) mengacu pada proses penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah ke dalam rencana aksi yang lebih detail dan terukur. Ini melibatkan identifikasi program-program prioritas, kegiatan-kegiatan operasional, dan subkegiatan-subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai satu atau lebih sasaran. Kegiatan adalah tindakan spesifik yang dilakukan dalam suatu program. Subkegiatan adalah rincian lebih lanjut dari suatu kegiatan. Teknik merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra PD dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya:

1) Menurunkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan secara hierarki.
2) Menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan.
3) Memastikan semua program, kegiatan, dan subkegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra PD.
4) Merumuskan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan.

Tabel IV.2

TERNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENSTRA DPUPR KABUPATEN NUNUKAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		*(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%) + (Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)*
Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	**Sasaran 1:** Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air			Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air		*(Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%)*
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	*Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) dibagi Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) X 100 persen*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		*Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota X 100 persen*
				Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Infrastruktur Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendali Banjir Wilayah Sungai yang dikelola	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Peningkatan Tanggul Sungai	
				Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Pembangunan Kanal Banjir	
				Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	
				Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Kanal Banjir	
				Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha yang dikelola dan dikembangkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	
				Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
				Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
		Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan			Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan		*(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Jumlah kumulatif masyarakat dengan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan X 100 persen*
				Meningkatnya Jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kondisi baik dan berfungsi yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perpipaan		
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya pengelolaan sampah yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan di tingkat regional		Persentase ketersediaan Fasilitas Pengelolaan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Jumlah kumulatif infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur persampahan yang direncanakan X 100 persen*
				Meningkatnya Jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan di Daerah	Sistem dan jaringan Pengelolaan Persampahan yang dikelola dan dikembangkan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	
				Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana PendukungTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	*Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota X 100 persen*
				Terlayaninya Kebutuhan Sanitasi Masyarakat	Jumlah Sistem Jaringan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Teroptimalisasinya Sistem	Jumlah Sistem	Optimalisasi Sistem	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	*Jumlah infrastruktur drainase yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur drainase yang direncanakan X 100 persen*
				Meningkatnya Kualitas saluran Drainase	Jumlah Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
				Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman		Persentase pemukiman yang memiliki akses infrastruktur dasar	Program Pengembangan Permukiman	*Jumlah infrastruktur dasar di kawasan permukiman yang disediakan dibagi Jumlah kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman X 100 persen*
				Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah infrastruktur Bangunan Gedung (BG) yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur Bangunan Gedung (BG) yang direncanakan X 100 persen
					Rasio kepatuhan PBG kab/ kota		Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku X 100
				Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten dengan kondisi baik	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung daerah yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan		
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	*Jumlah infrastruktur bangunan dan lingkunyannya yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur bangunan dan lingkunyannya yang direncanakan X 100 persen*
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah	Jumlah infrastruktur Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan dan ditata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	*Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota X 100 persen*
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan Aksesibilitas Jalan			Indeks Infrastruktur Kebinamargaan		*(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%)*
					Indeks Aksesibilitas		*Panjang jaringan jalan dibagi luas wilayah (meter/hektar)*
					Persentase Capaian Panjang Jalan Penghubung Kecamatan		Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM) dibagi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Desa yang dibangun terhadap target rencana awal (Pembangunan Jalan 50 KM)		Target Rencana Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM) X 100 persen
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	*Jumlah kondisi jalan baik ditambah jalan kondisi sedang dibagi panjang jalan keseluruhan X 100%*
				Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jaringan jalan kabupaten yang diselenggarakan (dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM))	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Pembangunan Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran 4: Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah			Persentase Penyelenggaraan Penyusunan rencana tata ruang daerah		*Jumlah Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang ditetapkan dibagi Jumlah Target Rencana Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang akan dilaksanakan (10 Dokumen RDTR) X 100 persen*
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) yang ditetapkan setiap tahun*
				Meningkatnya penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
		Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel			Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan		*Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%*
					Nilai SAKIP		*Tingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*
			Terpenuhinya kebutuhan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%*
				Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen penatausahaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Disediakan		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang Disediakan		
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) yang telah dirumuskan selanjutnya ditetapkan dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Dengan merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra PD dengan indikator, target, dan pagu indikatif, diharapkan perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu (SMART). Target adalah besaran yang ingin dicapai dari indikator kinerja dalam periode waktu tertentu. Target harus realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Sedangkan pagu indikatif adalah perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Pagu indikatif ini bersifat sementara dan dapat disesuaikan dengan perkembangan anggaran yang ada.

Penetapan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif pada Renstra PD dimaksudkan untuk beberapa hal diantaranya

a) Memudahkan dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
b) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan.
c) Membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya (anggaran, manusia, dll.) secara lebih efisien.
d) Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan prioritas program/kegiatan.

Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, berikut ini disajikan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel IV.3

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DPUPR KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
TUJUAN PD														
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	**Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum**	**Indeks**	33,87	35,03	381.730.230.928	35,61	387.554.550.132	36,19	391.287.333.394	36,77	394.758.124.066	37,35	400.692.431.288	***(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%) + (Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)***

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SASARAN 1														
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	**Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air**	**Indeks**	6,75	7,91	34.303.897.585	8,49	34.827.295.611	9,07	35.162.739.347	9,65	35.474.639.318	10,23	35.928.298.142	*(Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%)*
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	**Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	46,52	48,82	34.303.897.585	49,97	34.827.295.611	51,12	35.162.739.347	52,27	35.474.639.318	53,42	35.928.298.142	*Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) dibagi Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) X 100 persen*
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	**Persen**	88,44	88,56		88,62		88,68		88,74		88,80		*Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota X 100 persen*
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	**Jumlah Infrastruktur Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendali Banjir Wilayah Sungai yang dikelola**	**Infrastruktur WS**	41	45	26.168.357.312	45	26.168.357.312	47	26.168.357.312	47	27.168.357.312	48	29.568.357.312	
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	0.25	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	
Normalisasi/Restorasi Sungai														
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0.50	0.50	5.568.357.312	0.50	5.568.357.312	0.50	5.568.357.312	0.50	5.568.357.312	0.50	5.568.357.312	
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM	0.35	0.35	6.300.000.000	0.35	6.300.000.000	0.35	6.300.000.000	0.35	6.300.000.000	0.40	6.299.999.999,51	
Peningkatan Tanggul Sungai														
Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM	0.10	0.10	2.000.000.000	0.10	2.000.000.000	0.10	2.000.000.000	0.20	3.000.000.000	0.25	3.400.000.000	
Pembangunan Kanal Banjir														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM	0.1	0.1	1.500.000.000	0.1	1.500.000.000	0.1	1.500.000.000	0.1	1.500.000.000	0.1	1.500.000.000	
Pembangunan Tanggul Sungai														
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0.10	0.10	2.500.000.000	0.10	2.500.000.000	0.10	2.500.000.000	0.10	2.500.000.000	0.10	2.500.000.000	
Rehabilitasi Kanal Banjir														
Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM	0.1	0.1	1.000.000.000	0.1	1.000.000.000	0.1	1.000.000.000	0.1	1.000.000.000	0.1	2.000.000.000	
Rehabilitasi Tanggul Sungai														
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	0.10	0.10	1.000.000.000	0.10	1.000.000.000	0.10	1.000.000.000	0.10	1.000.000.000	0.20	2.000.000.000	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	**Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha yang dikelola dan dikembangkan**	**Jaringan Irigasi**	**5**	**5**	**8.135.540.273**	**5**	**8.658.938.299**	**5**	**8.994.382.035**	**5**	**8.306.282.006**	**5**	**6.359.940.830**	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0.50	0.50	2.600.000.000	0.50	2.600.000.000	0.50	2.600.000.000	0.50	2.600.000.000	0.50	1.600.000.000	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.1	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0.25	0.25	1.135.540.272,92	0.25	1.658.938.299,28	0.25	1.994.382.035,09	0.25	1.306.282.005,56	0.25	1.000.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0.25	0.25	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi														
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Rekomendasi	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
Rehabilitasi Bendung Irigasi														
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Unit	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	1.359.940.830	
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
SASARAN 2														
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan	**Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan**	**Indeks**	**21,10**	**22,26**	**78.313.006.020,75**	**22,84**	**79.507.881.112,95**	**23,42**	**80.273.671.858,35**	**24,00**	**80.985.714.103,86**	**24,58**	**82.907.418.936,27**	***(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah***

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**Persen**	**41,67**	**49,27**	**6.584.472.732**	**53,07**	**6.684.936.536**	**56,87**	**6.749.323.392**	**60,67**	**6.809.191.133**	**64,47**	**6.896.268.823**	***Jumlah kumulatif masyarakat dengan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan X 100 persen***
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Jumlah Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kondisi baik dan berfungsi yang dikelola dan dikembangkan**	**Sistem Jaringan**	**35**	**20**	**6.584.472.732**	**20**	**6.684.936.536**	**20**	**6.749.323.392**	**25**	**6.809.191.133**	**25**	**6.896.268.823**	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	2	1	325.000.000	2	585.000.000	3	555.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	20	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	20	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		300	2.759.472.732,09	350	2.599.936.535,77	400	2.694.323.392,27	450	2.309.191.133,13	500	2.396.268.823,02	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional														
Meningkatnya pengelolaan sampah yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan di tingkat regional	**Persentase ketersediaan Fasilitas Pengelolaan persampahan regional**	**Persen**	**0,00**	**20,00**	**449.376.132,49**	**40,00**	**456.232.571,48**	**60,00**	**460.626.836,25**	**80,00**	**464.712.681,07**	**100,00**	**470.655.546,53**	***Jumlah kumulatif infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur persampahan yang direncanakan X 100 persen***
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan di Daerah	**Sistem dan jaringan Pengelolaan Persampahan yang dikelola dan dikembangkan**	**Sistem Jaringan**	**0**	**1**	**449.376.132,49**	**1**	**456.232.571,48**	**1**	**460.626.836,25**	**1**	**464.712.681,07**	**1**	**470.655.546,53**	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	1	1	149.376.132,49	1	156.232.571,48	1	160.626.836,25	1	164.712.681,07	1	170.655.546,53	
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS														
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana PendukungTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**Persen**	**63,69**	**64,48**	**1.078.502.718**	**64,74**	**1.094.958.172**	**65**	**1.105.504.407**	**65,26**	**1.115.310.435**	**65,52**	**1.129.573.312**	***Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota X 100 persen***
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Terlayaninya Kebutuhan Sanitasi Masyarakat	**Jumlah Sistem Jaringan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikelola dan dikembangkan**	**Sistem Jaringan**	**0**	**10**	**1.078.502.718**	**10**	**1.094.958.172**	**15**	**1.105.504.407**	**15**	**1.115.310.435**	**17**	**1.129.573.312**	
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	M^3/Hari	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M³/Hari	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	M³/Hari	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	M³/Hari	1	1	328.502.717,98	1	344.958.171,55	1	355.504.407	1	365.310.434,59	1	379.573.311,67	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**7.190.018.120**	**100,00**	**7.299.721.144**	**100,00**	**7.370.029.380**	**100,00**	**7.435.402.897**	**100,00**	**7.530.488.744**	***Jumlah infrastruktur drainase yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur drainase yang direncanakan X 100 persen***
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kualitas saluran Drainase	**Jumlah Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten yang dikelola dan dikembangkan**	**Sistem Drainase**	**46**	**30**	**7.190.018.120**	**30**	**7.299.721.144**	**35**	**7.370.029.380**	**35**	**7.435.402.897**	**40**	**7.530.488.744**	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	1000	1000	4.190.018.119,88	1000	4.299.721.143,69	1000	4.370.029.380,02	1000	4.435.402.897,24	1000	4.530.488.744,45	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	250	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	5	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	5	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	
Program Pengembangan Permukiman														
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	**Persentase pemukiman yang memiliki akses infrastruktur dasar**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**3.553.402.654**	**100,00**	**3.607.619.349**	**100,00**	**3.642.366.615**	**100,00**	**3.674.675.077**	**100,00**	**4.607.706.431**	***Jumlah infrastruktur dasar di kawasan permukiman yang disediakan dibagi Jumlah kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman X 100 persen***

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi	**Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diselenggarakan**	**Infrastruktur Kawasan**	**22**	**13**	**3.553.402.654**	**13**	**3.607.619.349**	**15**	**3.642.366.615**	**15**	**3.674.675.077**	**15**	**4.607.706.431**	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SR	200	200	1.753.402.653,99	200	1.807.619.348,50	200	1.842.366.614,70	200	1.874.675.077,03	200	2.807.706.431,20	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	10	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
Program Penataan Bangunan Gedung														
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	**Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**54.130.607.259**	**100,00**	**54.956.514.954**	**100,00**	**55.485.835.947**	**100,00**	**55.978.005.525**	**100,00**	**56.693.866.677**	***Jumlah infrastruktur Bangunan Gedung (BG) yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur Bangunan Gedung (BG) yang direncanakan X 100 persen***
	Rasio kepatuhan PBG Kab/ kota	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		***Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku X 100***
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten dengan kondisi baik	**Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung daerah yang diselenggarakan**	**Infrastruktur Bangunan**	**59**	**40**	**54.130.607.259**	**40**	**54.956.514.954**	**45**	**55.485.835.947**	**45**	**55.978.005.525**	**45**	**56.693.866.677**	
	Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan	**Dokumen**	**100**	**150**		**150**		**150**		**150**		**150**		
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	45	45	53.630.607.258,74	45	54.456.514.954,36	45	54.985.835.946,98	45	55.478.005.525,20	45	56.193.866.676,78	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	Dokumen	150	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**4.967.125.500**	**100,00**	**5.042.912.330**	**100,00**	**5.091.483.812**	**100,00**	**5.136.646.211**	**100,00**	**5.202.334.965**	***Jumlah infrastruktur bangunan dan lingkunyannya yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur bangunan dan lingkunyannya yang direncanakan X 100 persen***
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah	Jumlah infrastruktur Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan dan ditata	Infrastruktur Bangunan	**25**	**25**	**4.967.125.500**	**25**	**5.042.912.330**	**25**	**5.091.483.812**	**25**	**5.136.646.211**	**25**	**5.202.334.965**	
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	25	25	4.967.125.499,59	25	5.042.912.330,42	25	5.091.483.812,13	25	5.136.646.210,74	25	5.202.334.965,40	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi														
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	**Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**359.500.906**	**100,00**	**364.986.057**	**100,00**	**368.501.469**	**100,00**	**371.770.145**	**100,00**	**376.524.437**	***Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan***

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota X 100 persen
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**359.500.906**	**1**	**364.986.057**	**1**	**368.501.469**	**1**	**371.770.145**	**1**	**376.524.437**	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	50	50	259.500.905,99	50	264.986.057,18	50	268.501.469	50	271.770.144,86	50	276.524.437,22	
SASARAN 3														
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan Aksesibilitas Jalan	**Indeks Infrastruktur Kebinamargaan**	**Indeks**	**6,02**	**7,18**	**251.764.036.596**	**7,76**	**255.605.372.687**	**8,34**	**258.067.269.875**	**8,92**	**260.356.374.061**	**9,50**	**263.685.878.427**	***(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%)***
	Indeks Aksesibilitas	**Indeks**	**1,25**	**1,28**		**1,29**		**1,31**		**1,32**		**1,34**		***Panjang jaringan jalan dibagi luas wilayah (meter/hektar)***
	Persentase Capaian Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun	**Persen**	**N/A**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi,**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terhadap target rencana awal (Pembangunan Jalan 50 KM)													**direhabilitasi dan dipelihara (KM) dibagi Target Rencana Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM) X 100 persen**
Program Penyelenggaraan Jalan														
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	**Tingkat kemantapan jalan Kabupaten**	**Persen**	**58,98**	**60,67**	**251.764.036.596**	**61,70**	**255.605.372.687**	**62,80**	**258.067.269.875**	**64,05**	**260.356.374.061**	**65,37**	**263.685.878.427**	***Jumlah kondisi jalan baik ditambah jalan kondisi sedang dibagi panjang jalan keseluruhan X 100%***
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	**Panjang jaringan jalan kabupaten yang diselenggarakan (dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM))**	**KM**	**N/A**	**63,90**	**251.764.036.596**	**67,50**	**255.605.372.687**	**70,30**	**258.067.269.875**	**71,70**	**260.356.374.061**	**82,60**	**263.685.878.427**	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3	3	620.000.000	4	530.000.000	4	550.000.000	3	500.000.000	1	100.000.000	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	630	630	500.000.000	630	600.000.000	630	600.000.000	630	600.000.000	630	600.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	10	10	5.000.000.000	10.80	5.400.000.000	12	6.000.000.000	11.20	5.600.000.000	12	6.000.000.000	
Pembangunan Jalan														
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	6.25	5.60	14.100.000.000	5.80	14.500.000.000	5.80	14.500.000.000	6.60	15.000.000.000	7.00	17.500.000.000	
Rehabilitasi Jalan														
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	3.75	3.60	11.500.000.000	3.70	11.900.000.000	3.80	12.200.000.000	3.90	12.500.000.000	4.40	14.000.000.000	
Pemeliharaan Berkala Jalan														
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	0	2.50	8.000.000.000	2.80	9.053.307.320	3.20	10.236.441.198	3.20	10.200.000.000	
Rekonstruksi Jalan														
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	45.15	44.70	194.694.036.596	44.70	189.315.372.687,23	45.90	188.713.962.554,56	47.40	189.549.932.863,20	56.00	188.835.878.426,50	
Pemeliharaan Berkala Jembatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	3	4	350.000.000	4	360.000.000	4	450.000.000	4	370.000.000	5	450.000.000	
Pembangunan Jembatan														
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	10	10	25.000.000.000	10	25.000.000.000	10	26.000.000.000	10	26.000.000.000	10	26.000.000.000	
SASARAN 4														
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Penyusunan rencana tata ruang daerah**	**Persen**	**N/A**	**20,00**	**2.770.778.276,11**	**40,00**	**2.813.053.935,24**	**60,00**	**2.840.148.238,85**	**80,00**	**2.865.340.876,52**	**100,00**	**2.901.983.593,61**	***Jumlah Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang ditetapkan dibagi Jumlah Target Rencana Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang akan dilaksanakan (10 Dokumen RDTR) X 100 persen***
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	**Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR)**	**Perda/ Perkada**	**0**	**2**	**2.770.778.276,11**	**2**	**2.813.053.935,24**	**2**	**2.840.148.238,85**	**2**	**2.865.340.876,52**	**2**	**2.901.983.593,61**	***Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) yang ditetapkan setiap tahun***
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota														
Meningkatnya penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	**Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)**	**Dokumen**	**1**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1.000.000.000**	**1**	**1.000.000.000**	**1**	**1.000.000.000**	**1**	**1.000.000.000**	**1**	**1.000.000.000**	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	**Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1.195.778.276,11**	**1**	**1.238.053.935,24**	**1**	**1.265.148.238,85**	**1**	**1.290.340.876,52**	**1**	**1.326.983.593,61**	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	1	1	1.195.778.276,11	1	1.238.053.935,24	1	1.265.148.238,85	1	1.290.340.876,52	1	1.326.983.593,61	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	**Jumlah dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**500.000.000**	**1**	**500.000.000**	**1**	**500.000.000**	**1**	**500.000.000**	**1**	**500.000.000**	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
SASARAN 5														
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	**Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**14.578.512.450**	**100,00**	**14.800.946.785**	**100,00**	**14.943.504.075**	**100,00**	**15.076.055.707**	**100,00**	**15.268.852.190**	***Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%***
	Nilai SAKIP:	**Predikat**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		***Tingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)***
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya kebutuhan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**14.578.512.450**	**100,00**	**14.800.946.785**	**100,00**	**14.943.504.075**	**100,00**	**15.076.055.707**	**100,00**	**15.268.852.190**	***Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%***
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**21**	**21**	**250.000.000**	**21**	**250.000.000**	**21**	**250.000.000**	**21**	**250.000.000**	**21**	**250.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen penatausahaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola**	**Dokumen**	**N/A**	**1488**	**9.066.277.525**	**1538**	**9.096.277.525**	**1538**	**9.301.277.525**	**1538**	**9.316.277.525**	**1588**	**9.546.277.525**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	65	8.866.277.525	65	8.896.277.525	65	9.101.277.525	65	9.116.277.525	65	9.346.277.525	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1400	1450	50.000.000	1450	50.000.000	1450	50.000.000	1450	50.000.000	1500	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Paket**	**15**	**15**	**723.677.167**	**14**	**720.000.000**	**14**	**885.000.000**	**14**	**850.000.000**	**14**	**975.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000		0		0		0		0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	80.000.000	8	160.000.000	8	170.000.000	8	180.000.000	8	200.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	43.677.167	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	4	500.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**Unit**	**17**	**24**	**1.000.000.000**	**24**	**1.000.000.000**	**22**	**1.000.000.000**	**22**	**1.000.000.000**	**23**	**1.000.000.000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	200.000.000	2	200.000.000		0		0		0	
Pengadaan Alat Besar														
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	2	614.000.000	2	600.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	3	800.000.000	
Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	15	86.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Laporan**	**14**	**14**	**3.228.557.758**	**14**	**3.424.669.260**	**14**	**3.197.226.550**	**14**	**3.349.778.182**	**14**	**3.187.574.665**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	200.000.000	2	215.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	230.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	3.028.557.758	12	3.209.669.260	12	2.977.226.550	12	3.124.778.182	12	2.957.574.665	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**86**	**86**	**310.000.000**	**86**	**310.000.000**	**86**	**310.000.000**	**86**	**310.000.000**	**86**	**310.000.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35	35	110.000.000	35	110.000.000	35	110.000.000	35	110.000.000	35	110.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dalah program-program unggulan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mengatasi isu strategis, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini biasanya berfokus pada bidang-bidang yang paling mendesak dan memiliki dampak luas, serta menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dengan adanya program prioritas yang terencana dan terstruktur, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah ditandai oleh beberapa ciri antara lain:

1. Program prioritas seringkali memiliki skala besar dan berdampak jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur strategis atau program penanggulangan kemiskinan.
2. Program prioritas melibatkan berbagai sektor dan instansi terkait, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
3. Program prioritas menjawab kebutuhan mendesak dan isu strategis yang dihadapi daerah, serta memiliki potensi untuk mendorong kemajuan daerah.
4. Program prioritas seringkali berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
5. Program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga dapat dievaluasi keberhasilannya.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tertuang dalam 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Daerah Perubahan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode 2025-2029. Program prioritas pembangunan daerah

merupakan bagian integral dari visi dan misi kepala daerah, yang dijabarkan dalam RPJMD dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 terkait Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Aynh Adil dan Merata, berikut dijelaskan Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan:

1. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** dengan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah.
2. **Program Pengembangan Permukiman** dengan melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah.
3. **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan Pembangunan Jalan 50 KM Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa
4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan satu kecamatan, satu unit alat berat (Peruntukan Mitigasi Bencana).

Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, berikut ini disajikan Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel IV.4

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA DPUPR KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/ OUTPUT	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum**		**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi**
1.1		**Meningkatnya Jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kondisi baik dan berfungsi yang dikelola dan dikembangkan**	**Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi**
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
2	**Program Pengembangan Permukiman**	**Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman**		**Persentase pemukiman yang memiliki akses infrastruktur dasar**	**Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi**
2.1		**Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diselenggarakan**	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/ OUTPUT	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
3	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman**		**Tingkat kemantapan jalan Kabupaten**	**Bidang Bina Marga**
3.1		**Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupatenk**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jaringan jalan kabupaten yang diselenggarakan (dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM))**	**Bidang Bina Marga**
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Bidang Bina Marga
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Bidang Bina Marga
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Bidang Bina Marga
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Bidang Bina Marga
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Bidang Bina Marga
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Bidang Bina Marga
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Bidang Bina Marga
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Bidang Bina Marga

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/ OUTPUT	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Bidang Bina Marga
4	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
4.1		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja PD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa IKU merupakan instrumen penting dalam Renstra PD untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dengan IKU yang tepat, PD dapat memantau kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi alat untuk mengukur seberapa efektif PD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan IKU, kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dipantau secara berkala, memungkinkan identifikasi masalah dan penyesuaian strategi jika diperlukan. IKU memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra, karena kinerja PD dapat dievaluasi berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Dengan adanya IKU, PD dapat fokus pada upaya peningkatan kualitas kinerja untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah proses merumuskan ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. IKU berfungsi sebagai acuan untuk mengukur kinerja, merencanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil kerja. IKU harus selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra PD. IKU yang baik harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas.

Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, berikut ini disajikan Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel IV.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPUPR KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**INDIKATOR TUJUAN**									
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	33,87	34,45	35,03	35,61	36,19	36,77	37,35	*(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%) + (Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)*
B	**INDIKATOR SASARAN**									
1	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks	6,75	7,33	7,91	8,49	9,07	9,65	10,23	*(Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi x 5%) + (Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota x 5%)*
2	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	Indeks	21,10	21,68	22,26	22,84	23,42	24,00	24,58	*(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota x 10%) + (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 10%) + (Persentase cakupan drainase dalam kondisi baikx 5%) + (Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik x 5%)*
3	Indeks Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks	6,02	6,60	7,18	7,76	8,34	8,92	9,50	*(Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota x 10%) + (Indeks aksesibilitas x 10%)*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Indeks Aksesibilitas	Indeks	1,25	1,26	1,28	1,29	1,31	1,32	1,34	*Panjang jaringan jalan dibagi luas wilayah (meter/hektar)*
5	Persentase Capaian Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun terhadap target rencana awal (Pembangunan Jalan 50 KM)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM) dibagi Target Rencana Panjang Jalan Penghubung Kecamatan dan Desa yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara (KM) X 100 persen*
6	Persentase Penyelenggaraan Penyusunan rencana tata ruang daerah	Persen	N/A	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	*Jumlah Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang ditetapkan dibagi Jumlah Target Rencana Dokumen Penyusunan rencana tata ruang daerah yang akan dilaksanakan (10 Dokumen RDTR) X 100 persen*
7	Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%*
8	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	*Tingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar (IKU). IKK adalah ukuran kinerja yang lebih rinci dan operasional, sementara IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran yang lebih luas dan strategis yang menggambarkan keberhasilan tujuan dan sasaran utama.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu program atau kegiatan. IKK bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatu urusan pemerintahan atau program telah berhasil dicapai. IKK membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja.

Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah proses menentukan ukuran-ukuran yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. IKK berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja PD, serta memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, berikut ini disajikan Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel IV.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DPUPR KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						DEFENISI OPERASIONAL *(Formula)*
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	46,52	47,67	48,82	49,97	51,12	52,27	53,42	*Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) dibagi Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) X 100 persen*
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	88,44	88,5	88,56	88,62	88,68	88,74	88,80	*Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota X 100 persen*
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	41,67	45,47	49,27	53,07	56,87	60,67	64,47	*Jumlah kumulatif masyarakat dengan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan X 100 persen*
4	Persentase ketersediaan Fasilitas Pengelolaan persampahan regional	Persen	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	*Jumlah kumulatif infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur persampahan yang direncanakan X 100 persen*
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	63,69	64,22	64,48	64,74	65,00	65,26	65,52	*Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota X 100 persen*
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah infrastruktur drainase yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur drainase yang direncanakan X 100 persen*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						DEFENISI OPERASIONAL (Formula)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase pemukiman yang memiliki akses infrastruktur dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah infrastruktur dasar di kawasan permukiman yang disediakan dibagi Jumlah kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman X 100 persen*
8	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah infrastruktur Bangunan Gedung (BG) yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur Bangunan Gedung (BG) yang direncanakan X 100 persen*
9	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku X 100*
10	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah infrastruktur bangunan dan lingkunyannya yang dibangun dibagi Jumlah total proyeksi infrastruktur bangunan dan lingkunyannya yang direncanakan X 100 persen*
11	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota X 100 persen*
12	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	Persen	58,98	59,79	60,67	61,70	62,80	64,05	65,37	*Jumlah kondisi jalan baik ditambah jalan kondisi sedang dibagi panjang jalan keseluruhan X 100%*
13	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR)	Perda/ Perkada	0	0	2	2	2	2	2	*Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) yang ditetapkan setiap tahun*
14	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	*Jumlah target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang dicapai dibagi Total target kegiatan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang ditetapkan X 100%*

BAB V
PENUTUP



DPUPR KAB NUNUKAN

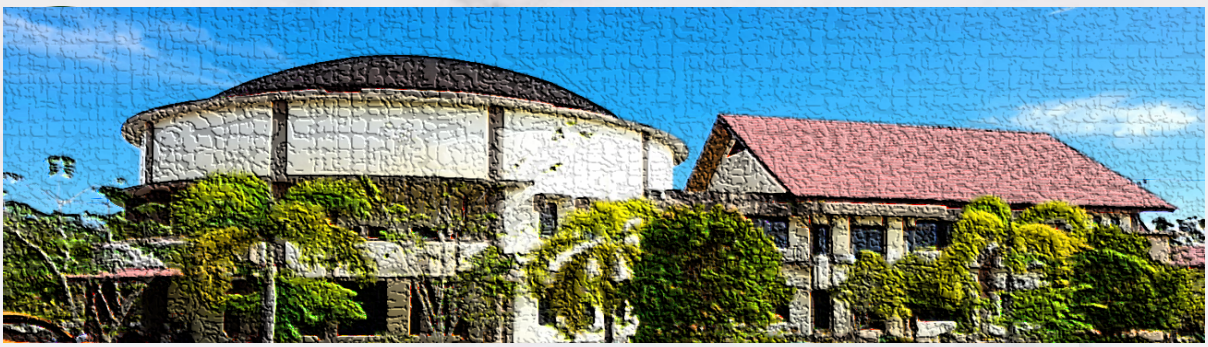

BAB V
Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program,

kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

3. Setiap Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku

Nunukan, 20 September 2025
Kepala Dinas,

ABDI JAUHARI N, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780430 200112 1 003